

**PENERAPAN KLAUSUL PENALTI SEBAGAI
PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK PADA KONTRAK
KERJASAMA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

FACHRY AL HAQI

2206200550



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : PENERAPAN KLAUSUL PENALTI SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM
PARA PIHAK PADA KONTRAK KERJASAMA

NAMA : FACHRY AL HAQI

NPM : 2206200550

PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada hari Senin, tanggal 20 April 2026.

Dosen Penguji

		
<u>MUKLIS, S.H., M.H.</u> NIDN: 0114096201	<u>IRFAN, S.H., M.Hum.</u> NIDN: 0116036701	<u>BENITO ASDHIE KODIYAT MS.,</u> <u>S.H., M.H.</u> NIDN: 0110128801

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 20 April 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : FACHRY AL HAQI
NPM : 2206200550
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN KLAUSUL PENALTI SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK PADA KONTRAK KERJASAMA

Dinyatakan:

- () Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
- () Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
- () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.

NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. MUKLIS, S.H., M.H.
2. IRFAN, S.H., M.Hum.
3. BENITO ASDHIE KODIYAT MS., S.H., M.H



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 20 April 2026. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

NAMA : FACHRY AL HAQI
NPM : 2206200550
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN KLAUSUL PENALTI SEBAGAI PERLINDUNGAN
HUKUM PARA PIHAK PADA KONTRAK KERJASAMA

PENGUJI : 1. MUKLIS, S.H., M.H. NIDN: 0114096201
: 2. IRFAN, S.H., M.Hum. NIDN: 0116036701
: 3. BENITO ASDHIE KODIYAT MS., S.H., M.H NIDN: 0110128801

Lulus, dengan nilai A predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H.)**

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 20 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pg/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Unggul Cerdas Terpercaya
Berani dan Tanggung

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA : FACHRY AL HAQI
NPM : 2206200550
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN KLAUSUL PENALTI SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK PADA KONTRAK KERJASAMA

Dosen Pembimbing : BENITO ASDHIE KODIYAT MS., S.H., M.H.
NIDN. 0110128801

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 14 April 2026

Panitia Ujian

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

Unggul Cerdas Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : FACHRY AL HAQI
NPM : 2206200550
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
**JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN KLAUSUL PENALTI SEBAGAI
PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK PADA
KONTRAK KERJASAMA**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi**

Medan, // April 2026

Pembimbing

BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H.

NIDN. 0110128801

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Bertanya

Bila memaknai moral itu agar diwujudkan
honor dan tanggungjawab

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **FACHRY AL HAQI**
NPM : **2206200550**
Prodi/Bagian : **HUKUM/HUKUM PERDATA**
Judul Skripsi : **PENERAPAN KLAUSUL PENALTI SEBAGAI
PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK PADA
KONTRAK KERJASAMA**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, // April 2026

Saya yang menyatakan,



FACHRY AL HAQI
NPM. 2206200550



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : FACHRY AL HAQI
NPM : 2206200550
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PENERAPAN KLAUSUL PENALTI SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK PADA KONTRAK KERJASAMA
Dosen Pembimbing : BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	Kamis, 15-01-2026	Skripsi kerah k	
2.	Jum'at, 23-01-2026	Peraih RM, latar belakang & notologi	
3.	Senin, 23-02-2026	Skripsi dewan k	
4.	Senin, 2-03-2026	Peraih notologi & pember	
5.	Selasa, 10-03-2026	Skripsi dewan k	
6.	Kamis, 12-03-2026	Peraih GMB III 5 II	
7.	Rabu, 8-04-2026	Skripsi dewan k	
8.	Jum'at, 10-04-2026	Peraih Kesepakatan	
9.	Sabtu, 11-04-2026	Acc dewan k & diperbaiki	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H.
NIDN: 0110128801

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama saya sampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **Penerapan Klausul Penalti Sebagai Perlindungan Hukum Para Pihak Pada Kontrak Kerjasama.**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak **Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum** atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak **Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.** dan Wakil Dekan III Ibu **Atikah Rahmi, S.H., M.H.**

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi tingginya diucapkan kepada Bapak **Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H.** selaku Pembimbing, dan Bapak **Mukhlis, S.H., M.H.** selaku Pembimbing, yang dengan

penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh Staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terima kasih atas perhatian, yang memberi motivasi, nasihat, bimbingan dan buah pikir yang berharga telah diberikan selama menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan menjadi amal jariyah .

1. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, Terima kasih juga pada diri saya sendiri, yang sudah bertahan hingga saat ini.
2. Terima kasih kepada saudari kandung (adik) Fachira Innaya Naura yang telah memberikan bantuan, nasehat, do'a, dukungan, canda tawa, dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Seluruh keluarga tercinta Kakek, Nenek, Paman, dan Tante yang selalu memberikan do'a dan menyayangi penulis dengan tulus.
4. Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat (The Cozy Castle) yang telah berperan, Terutama kepada Hadi Reza Nasution, Muhammad Bagas, Muhammad Ilham, Muhammad Rizky, terimakasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

5. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada rekan-rekan seperjuangan dalam penyusunan skripsi, yaitu Rifki Adrian, Arifianto, Rizki Dwi Utama, M. Baginda Daffa Alfarizi, M. Akbar Adhani. Kebersamaan, diskusi, serta saling berbagi informasi dan motivasi selama proses penelitian hingga penyusunan akhir skripsi telah memberikan kontribusi positif dan semangat kolektif. Dukungan serta solidaritas yang terjalin menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik ini hingga dapat terselesaikan dengan baik.
6. Klub Sepak Bola Manchester United yang senantiasa menjadi sumber semangat serta mengajarkan penulis arti perjuangan sesungguhnya dalam meraih sesuatu.

Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 1 April 2026

Hormat Saya,

Fachry Al Haqi

NPM. 2206200550

ABSTRAK

Penerapan Klausul Penalti Sebagai Perlindungan Hukum Para Pihak Pada Kontrak Kerjasama

Fachry Al Haqi

NPM. 2206200550

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya klausul penalti dalam kontrak kerja sama sebagai instrumen hukum yang berfungsi untuk menjamin kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum bagi para pihak. Dalam praktiknya, klausul penalti tidak hanya berperan sebagai sanksi atas wanprestasi, tetapi juga sebagai alat pengendali risiko dan pencegah pelanggaran kontraktual. Permasalahan yang sering muncul meliputi ketidakproporsionalan besaran penalti, ketidakjelasan rumusan klausul, serta potensi penyalahgunaan oleh pihak yang memiliki posisi tawar lebih kuat. Penelitian ini membahas pengaturan hukum klausul penalti dalam hukum perdata Indonesia, akibat hukum dari penerapannya, serta peran klausul penalti sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam kontrak kerja sama. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan hukum klausul penalti dalam kontrak menurut hukum perdata di Indonesia, mengkaji akibat hukum dari penerapannya terhadap para pihak, serta menilai bagaimana klausul penalti dapat berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum dalam kontrak kerja sama.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer berupa KUHPerdata, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier sebagai pendukung. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum klausul penalti dalam kontrak kerja sama di Indonesia memiliki dasar yang kuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta berlandaskan asas kebebasan berkontrak, dengan tetap dibatasi oleh prinsip keadilan, kepatutan, dan proporsionalitas. Dari segi akibat hukum, penerapan klausul penalti menimbulkan kewajiban bagi pihak yang wanprestasi untuk membayar sejumlah denda yang telah disepakati, serta memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhannya tanpa harus membuktikan kerugian secara rinci. Adapun dalam penerapannya, klausul penalti berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum bagi para pihak karena mampu memberikan kepastian kompensasi bagi kreditur sekaligus membatasi tanggung jawab debitur. Efektivitas klausul penalti sangat ditentukan oleh kejelasan perumusan klausul, keseimbangan hak dan kewajiban para pihak, serta pengawasan hakim agar tetap berada dalam batas kewajaran, sehingga dapat menciptakan hubungan kontraktual yang adil, pasti, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Klausul Penalti, Wanprestasi, Perlindungan Hukum*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Tujuan Penelitian	9
B. Manfaat Penelitian	9
C. Definisi Operasional	10
1. Perlindungan Hukum	11
2. Klausul Penalti.....	12
3. Kontrak Kerjasama	13
D. Keaslian Penelitian	14
E. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	17
2. Sifat Penelitian.....	17
3. Pendekatan Penelitian	18
4. Sumber Data Penelitian	18
5. Alat Pengumpul Data	20
6. Analisis Data	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Tinjauan Umum tentang Teori dan Asas-asas Hukum Perjanjian.....	22

B. Tinjauan Umum tentang Konsep Klausul Penalti.....	25
C. Tinjauan Umum tentang Teori Perlindungan Hukum dalam Klausul Penalti	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Pengaturan Hukum Klausul Penalti dalam Kontrak Kerjasama Menurut Hukum Perdata di Indonesia.....	31
B. Akibat Hukum Penerapan Klausul Penalti.....	53
C. Penerapan Klausul Penalti dalam Kontrak Kerjasama Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak	70
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA.....	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kontrak atau perjanjian merupakan fondasi utama dalam hukum perdata yang mengatur interaksi hukum antar individu maupun antar entitas hukum. Dalam konteks perekonomian kontemporer, kontrak tidak lagi hanya dipahami sebagai alat pengikat formal antara dua pihak, melainkan telah berkembang menjadi sarana pengelolaan risiko, pembagian tanggung jawab, serta pembentukan struktur bisnis yang legal namun adaptif. Perjanjian kerja sama menjadi salah satu bentuk kontrak yang paling umum dalam praktik bisnis, terutama karena kompleksitas relasi komersial dan pentingnya harmonisasi kepentingan para pihak. Setiap ketentuan dalam perjanjian lahir dari hasil negosiasi, strategi komersial, serta pertimbangan hukum yang matang. Namun demikian, dalam praktiknya sering ditemukan ketimpangan dalam perumusan klausul, terutama bila terdapat disparitas dalam kekuatan negosiasi antar pihak.¹

Salah satu jenis klausul yang kerap dimasukkan dalam perjanjian kerja sama baik di bidang jasa, perdagangan, properti, maupun teknologi adalah klausul penalti. Klausul ini berfungsi sebagai sanksi finansial atau non-finansial yang dikenakan apabila salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya sesuai kontrak. Dengan adanya klausul ini, risiko kerugian operasional akibat pelaksanaan yang tidak tepat waktu atau cacat dapat diminimalkan karena pihak yang wanprestasi

¹ Lestari Wulandari, 2025, *Hukum Perjanjian dalam Pembangunan Daerah Tertinggal*, Malang: Kramantara Jaya Sentosa, halaman. 131.

harus bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan tersebut. Selain itu, klausul penalti memberikan kepastian dan keterbukaan tentang konsekuensi hukum jika kontrak tidak dipenuhi, sehingga mengurangi potensi sengketa di kemudian hari. Tanpa klausul ini, proses penyelesaian perselisihan bisa menjadi kompleks dan berlarut-larut, bahkan berujung pada kerugian finansial dan reputasi bagi salah satu pihak.²

Penerapan klausul penalti sebagai perlindungan hukum para pihak dalam kontrak kerja sama merupakan isu yang sangat vital dalam menjaga keberlangsungan dan kepastian hukum atas pelaksanaan kontrak. Dalam konteks kontrak, para pihak sebenarnya telah bersepakat untuk memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian yang mereka sepakati bersama. Namun, dalam praktik pelaksanaan kontrak, sering muncul risiko berupa wanprestasi, seperti keterlambatan penyelesaian pekerjaan, pelanggaran mutu, atau pelanggaran ketentuan lain yang dapat merugikan salah satu pihak. Masalah ini bersifat universal dan menjadi tantangan utama dalam hubungan kerja sama bisnis, karena kerugian yang timbul dari wanprestasi dapat memengaruhi aspek finansial, operasional, dan reputasi. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang memadai dibutuhkan agar masing-masing pihak mendapatkan kepastian hukum dan jaminan pelaksanaan kewajiban secara tertib dan teratur.³

² Widya Lailatul Hana, dkk, (2025), “Ketidakproporsionalan Klausula Penalti Dalam Perencanaan Kontrak Konstruksi Sebagai Sumber Sengketa Wanprestasi”, *JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, Vol. 2, No. 11, halaman. 17832 - 17833.

³ Moh. Widadun Ni'am, dkk, (2025), “Strategi Perancangan Kontrak Yang Baik Sebagai Instrumen Pencegahan Sengketa”, *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol. 3, No. 6, halaman. 3-4.

Pada kondisi seperti ini klausul penalti berperan sebagai instrumen penting yang mengatur pemberian sanksi ketika terjadi pelanggaran pelaksanaan kewajiban. Klausul penalti secara khusus merupakan ketentuan dalam kontrak yang menetapkan denda atau sanksi finansial apabila suatu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai waktu atau standar yang telah disepakati.

Penerapan klausul penalti harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku seperti asas kebebasan berkontrak, itikad baik, keadilan, dan proporsionalitas. Besaran penalti yang ditetapkan harus rasional dan seimbang, biasanya berupa persentase tertentu dari nilai kontrak yang dapat dikenakan per hari keterlambatan sampai pada batas maksimum yang disepakati. Penalti yang terlalu berat atau sepihak berpotensi batal demi hukum karena bisa dianggap merugikan salah satu pihak secara tidak adil. Oleh sebab itu, dalam negosiasi kontrak, klausul penalti harus dirumuskan dengan mempertimbangkan keadaan pasar, nilai dan kompleksitas proyek, serta risiko yang dihadapi kedua belah pihak. Dengan demikian, klausul penalti berfungsi bukan hanya sebagai mekanisme sanksi, tetapi juga sebagai pengelolaan risiko yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak.⁴

Selain aspek hukum, klausul penalti juga memiliki fungsi komersial yang strategis. Pengenaan denda keterlambatan dapat menanamkan budaya disiplin serta mendorong pelaksanaan pekerjaan sesuai jadwal, sehingga mengurangi potensi kerugian dan konflik. Klausul ini menjamin bahwa setiap pelanggaran semester waktu atau kualitas dapat dikompensasi secara finansial, baik bagi pihak pemberi

⁴ Edith Griselda Eugenia, dan Markoni, (2025), "Kekuatan Hukum Penerapan Penyimpangan Pasal 1266 Dan Pasal 1267 Kuhperdata Sebagai Syarat Batal Dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak Dan Kepastian Hukum", *Jurnal de Facto*, Vol. 11, No. 2, halaman. 316.

kerja maupun pihak ketiga yang terdampak. Untuk menghindari sengketa, klausul penalti sebaiknya dilengkapi dengan mekanisme penyelesaian perselisihan, yang bisa dilakukan melalui musyawarah, mediasi, arbitrase, atau litigasi sesuai ketentuan kontrak. Selain itu, beberapa kontrak modern juga mengombinasikan klausul penalti dengan insentif berupa bonus untuk pelaksanaan yang melebihi target, sehingga keseimbangan antara dorongan dan sanksi tetap terjaga.

Dalam ketentuan hukum Indonesia, klausul penalti diakui dan dilindungi asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang dan asas keadilan. Undang-undang serta yurisprudensi menggarisbawahi pentingnya proporsionalitas dan itikad baik dalam pelaksanaan penalti agar tidak menjadi beban yang memberatkan secara tidak wajar bagi pihak yang terkena sanksi. Dalam praktek bisnis dan pengadaan di Indonesia, klausul penalti sering digunakan dalam kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah maupun swasta, sebagai upaya untuk memastikan pelaksanaan kontrak sesuai jadwal dan spesifikasi teknis. Hal ini menjadi sangat penting mengingat besarnya nilai dan dampak sosial ekonomi proyek yang dilaksanakan. Klausul penalti menjadi bagian dari kerangka perlindungan hukum yang memadukan kepastian, keadilan, dan efektivitas pelaksanaan kontrak.⁵

Klausul penalti juga harus dirancang agar responsif terhadap kondisi yang tidak terduga seperti *force majeure*, di mana keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan bukan disebabkan kesalahan atau kelalaian pihak pelaksana. Klausul

⁵ Bintang Puwan Permata, (2024), “Konsekuensi Kekeliruan Penempatan Persyaratan Tender dan Persyaratan Kontrak Pada Proses Pengadaan Barang/Jasa”, *Jurnal Pengadaan Barang/Jasa (JPBJ)*, Vol. 3, No. 2, halaman. 67.

ini harus mengatur pengecualian atau mekanisme negosiasi ulang apabila terjadi keadaan luar biasa, sehingga klausul penalti tetap adil tanpa menghilangkan perlindungan bagi pihak yang dirugikan. Penggunaan klausul penalti yang cermat dan adaptif juga memberikan keamanan hukum sekaligus fleksibilitas yang dibutuhkan untuk menyesuaikan dinamika kerja sama bisnis yang kompleks dan cepat berubah.⁶

Dalam konteks akademik dan praktis, penerapan klausul penalti menjadi kajian yang sangat menarik mengingat peranannya yang multifungsi: sebagai alat perlindungan hukum, instrumen manajemen risiko, serta media membangun budaya kerja sama yang profesional dan berkeadilan. Kajian ini juga membuka ruang untuk analisa mendalam mengenai bagaimana klausul penalti dapat dijadikan instrumen preventif, bukan hanya represif, dan bagaimana klausul tersebut diintegrasikan dengan klausul-klausul lain dalam kontrak untuk menciptakan sinergi perlindungan hukum yang komprehensif.

Peneliti menggunakan contoh perjanjian kerja sama yang memuat klausul penalti, yaitu perjanjian antara Sri Wiharnanto, selaku perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA) dengan Miftakhul Huda, selaku Direktur CV. Media Karya Mandiri (selanjutnya disebut PIHAK KEDUA).

Adapun dasar terbentuknya perjanjian kerja sama tersebut tercantum dalam Pasal 3 yang mengatur tentang tugas dan lingkup pekerjaan. Pasal ini menjelaskan

⁶ Christina Bagenda, dkk, (2024), “Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Perjanjian Berdasarkan Keadaan Memaksa (Force Majeure)”, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 7, No. 12, halaman. 4766-4767

secara rinci kewajiban serta ruang lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Pihak Kedua dalam rangka pelaksanaan kerja sama sebagaimana telah disepakati oleh para pihak. Isi dari Pasal 3 tersebut yakni:

“Berdasarkan dokumen-dokumen yang tercantum dalam pasal 2, PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut dari PIHAK PERTAMA yaitu untuk melaksanakan Pekerjaan UPDATE SISTEM INFORMASI RTLH”

Selanjutnya, Pasal 4 mengatur mengenai tugas dan tanggung jawab Pihak Kedua. Dalam ketentuan ini dijelaskan secara rinci ruang lingkup kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pihak Kedua dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama, termasuk tanggung jawab yang melekat atas pelaksanaan tugas tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh para pihak. Isi dari Pasal 4 tersebut yakni:

1. Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA harus mengikuti pedoman Rencana Acuan Kerja yang disetujui oleh kedua belah pihak.
2. PIHAK KEDUA akan melaksanakan tugasnya dengan segala kemampuan, keahlian dan pengalaman yang dimilikinya sehingga pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan pedoman persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Semua tugas Kegiatan Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan Sub Kegiatan Bantuan Stimulan Rumah Sederhana Sehat Pekerjaan UPDATE SYSTEM INFORMASI RTLH dalam pasal 2 (dua) perjanjian ini dan ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

3. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan memberikan tugas pekerjaan pada PIHAK KETIGA terkecuali atas persetujuan PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK KEDUA harus bersedia memberikan pekerjaan pekerjaan dari kegiatan yang telah dilaksanakan kepada PIHAK PERTAMA apabila dibutuhkan sewaktu-waktu dengan tanggungan biaya dari PIHAK PERTAMA.”

Adapun klausul penalti dalam kontrak kerja sama tersebut tercantum dalam Pasal 10 tentang sanksi-sanksi, yang secara tegas mengatur konsekuensi hukum yang dikenakan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian oleh salah satu pihak. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa setiap bentuk pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual akan menimbulkan sanksi tertentu sebagai bentuk pertanggungjawaban dan upaya perlindungan kepentingan pihak yang dirugikan. Isi dari Pasal 10 tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bilamana batas waktu penyerahan pertama pekerjaan dilampaui (tidak dipenuhi), maka Konsultan dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai Kontrak setiap hari keterlambatan, dan maksimum 5% (lima persen) dari nilai Kontrak yang akan diperhitungkan pada saat pembayaran angsuran dalam penyerahan pertama pekerjaan.
2. Menyimpang dari ketentuan terhadap segala kelalaian yang tercantum dalam Kontrak, maka Konsultan dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai Kontrak untuk setiap kelalaian yang akan diperhitungkan pada saat pembayaran angsuran dalam penyerahan pertama pekerjaan.
3. Denda dan sanksi tersebut diatas tidak berlaku apabila disebabkan oleh

force majeure yang disyahkan oleh Pemerintah Daerah.

Penerapan klausul penalti dalam kontrak kerja sama bukan sekadar menegakkan sanksi bagi pelanggaran kontrak, tetapi merupakan bagian strategi perlindungan hukum yang penting untuk menjaga keteraturan, kepastian, dan keadilan dalam hubungan kontraktual. Klausul ini secara fundamental berfungsi untuk mengantisipasi risiko wanprestasi, memberikan kompensasi atas kerugian, serta mempromosikan pelaksanaan kontrak yang disiplin dan profesional. Keberhasilan klausul penalti sangat bergantung pada perumusan yang proporsional, kesepakatan yang transparan, dan mekanisme penyelesaian perselisihan yang efektif, yang kesemuanya bermuara pada terciptanya iklim kerja sama yang sehat dan terpercaya dalam praktik bisnis dan hukum di Indonesia.⁷

Mengenai problematika tersebut, seyogyanya juga terdapat dalam di dalam Q.S Al-Maidah Ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji itu....”

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengkajinya dalam dengan judul “**Penerapan Klausul Penalti Sebagai Perlindungan Hukum Para Pihak Pada Kontrak Kerjasama**”

1. Rumusan Masalah

Uraian mengenai latar belakang diatas merupakan dasar dari permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini. Pada penelitian ini penulis

⁷ Moh. Widadun Ni'am, dkk, *Op.cit.*, halaman. 11.

mengambil beberapa rumusan masalah, yakni sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum mengenai klausul penalti dalam kontrak menurut hukum perdata di Indonesia?
- b. Bagaimana akibat hukum penerapan klausul penalti dalam kontrak kerjasama terhadap para pihak?
- c. Bagaimana penerapan klausul penalti dalam kontrak kerjasama sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para pihak?

2. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai klausul penalti dalam kontrak menurut hukum perdata di Indonesia.
- b. Untuk menganalisis akibat hukum penerapan klausul penalti dalam kontrak kerjasama terhadap para pihak.
- c. Untuk menganalisis penerapan klausul penalti dalam kontrak kerjasama sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para pihak.

B. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik mengenai pengaturan hukum, fungsi, dan penerapan klausul penalti dalam kontrak kerja sama menurut hukum perdata Indonesia. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti, akademisi, maupun mahasiswa dalam

mengkaji konsep wanprestasi, perlindungan hukum kontraktual, serta efektivitas klausul penalti sebagai instrumen manajemen risiko. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperluas wawasan teoritis mengenai bagaimana klausul penalti berperan dalam menciptakan kepastian hukum dan keseimbangan posisi para pihak dalam hubungan kontraktual.

b) Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para praktisi hukum, pelaku bisnis, dan pihak yang terlibat dalam penyusunan kontrak kerja sama untuk merumuskan klausul penalti yang proporsional, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum perdata Indonesia. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun atau mengevaluasi regulasi terkait pengadaan barang dan jasa, terutama yang berkaitan dengan mekanisme penalti dalam kontrak. Bagi masyarakat dan para pelaku bisnis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya klausul penalti sebagai bentuk perlindungan hukum, sehingga tercipta kesadaran untuk merancang kontrak yang lebih tertib, transparan, dan responsif terhadap risiko.

C. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi konsep-konsep khusus yang

akan diteliti.⁸ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “**Penerapan Klausul Penalti Sebagai Perlindungan Hukum Para Pihak Pada Kontrak Kerjasama**”, maka daripada itu definisi operasional yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu:

1. Perlindungan Hukum

Secara terminologi, perlindungan hukum dapat dipahami melalui penggabungan dua konsep dasar, yaitu “perlindungan” dan “hukum”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan diartikan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi, yaitu suatu upaya untuk memberikan rasa aman, menjamin kepentingan, serta mencegah terjadinya kerugian bagi pihak yang dilindungi. Perlindungan pada dasarnya mencerminkan adanya mekanisme penjagaan terhadap hak-hak seseorang agar tidak terancam, dirugikan, atau dilanggar oleh pihak lain.

Sementara itu, hukum menurut KBBI diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Hukum mencakup seperangkat norma yang dirumuskan untuk mengatur tingkah laku masyarakat, mengatur hubungan antarindividu, serta memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban setiap orang. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis, tetapi juga mencakup prinsip, asas, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang diakui oleh negara.⁹

Merujuk definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan dengan

⁸ Ida Hanifah, dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima, halaman. 17.

⁹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2022, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Jakarta: Balai Pustaka, halaman. 127.

upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri; memberikan perlindungan. Peraturan ini dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut akan menyebabkan pengambilan tindakan.¹⁰

2. Klausul Penalti

Klausul penalti adalah ketentuan dalam suatu kontrak kerja sama yang mengatur pemberian sanksi berupa denda atau konsekuensi finansial lain apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati. Klausul ini berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hukum untuk memastikan bahwa para pihak menjalankan hak dan kewajiban mereka dengan itikad baik dan sesuai jadwal maupun standar yang telah disetujui. Dengan adanya klausul penalti, risiko wanprestasi dapat diminimalkan karena pihak yang melanggar harus bertanggung jawab secara finansial sebagai kompensasi atas kerugian yang dialami pihak lain. Selain berfungsi sebagai efek jera, klausul penalti juga memberikan kepastian hukum dan menjaga keseimbangan hubungan kontraktual sehingga mengurangi potensi perselisihan di masa depan.¹¹

Dalam praktik di Indonesia, klausul penalti sering ditemukan dalam berbagai jenis kontrak, terutama pada perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan kontrak kerja sama bisnis. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang

¹⁰ Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 7.

¹¹ Juro, "What is a penalty clause in a contract?", diakses dari <https://juro.com/learn/penalty-clause-contract#>, diakses pada tanggal 22 November 2025.

Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa jika salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum jangka waktu kontrak berakhir, pihak yang mengakhiri hubungan kerja wajib membayar ganti rugi berupa upah sampai dengan berakhirnya masa kontrak. Besaran penalti biasanya disepakati bersama dan disesuaikan dengan jangka waktu sisa kontrak yang belum dijalankan. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang adil bagi kedua belah pihak serta menciptakan disiplin pelaksanaan kontrak yang efektif dan transparan. Oleh karena itu, klausul penalti menjadi instrumen penting dalam menjaga keberlangsungan dan keadilan dalam pelaksanaan berbagai jenis kontrak kerja sama di Indonesia.

3. Kontrak Kerjasama

Kontrak kerja sama adalah suatu perjanjian tertulis yang dibuat antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk mencapai suatu hasil atau tujuan bersama dengan cara saling berkontribusi dan membagi tanggung jawab sesuai kesepakatan. Dalam kontrak ini, masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang jelas, seperti pembagian sumber daya, pembagian risiko, dan pembagian keuntungan atau hasil dari kerja sama tersebut. Kontrak kerja sama mengatur aspek-aspek penting seperti ruang lingkup kerja, modal atau kontribusi, durasi kontrak, serta mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan. Dengan adanya kontrak kerja sama, para pihak mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan agar hak dan kewajiban mereka terlaksana secara adil dan terstruktur.¹²

Berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia, kontrak kerja sama ini diatur

¹² Salim H.S., 2019, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 29.

sebagai kesepakatan yang mengikat antara pihak-pihak yang terlibat dan memiliki dasar hukum yang kuat untuk menegakkan hak dan kewajiban masing-masing. Kontrak ini tidak hanya sekadar dokumen administrasi, melainkan fondasi yang memastikan keberlangsungan hubungan kerja sama sehingga masing-masing pihak dapat mengelola risiko dan memaksimalkan manfaat yang diperoleh secara efektif. Kontrak kerja sama dapat ditemukan dalam berbagai bentuk dan konteks, mulai dari perjanjian bisnis, kerja sama proyek, hingga perjanjian pengadaan, dan harus memenuhi unsur-unsur kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal agar sah secara hukum. Dengan demikian, kontrak kerja sama adalah instrumen utama dalam hubungan bisnis yang bertujuan menciptakan sinergi dan kepercayaan antara para pihak yang terlibat.¹³

D. Keaslian Penelitian

Permasalahan tentang klausul penalti sebagai perlindungan hukum para pihak pada kontrak kerjasama bukanlah yang pertama terjadi. Oleh sebab itu, banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang judul ini sebagai bahan dalam pelaksanaan penelitian. Namun, berdasarkan bahan kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, tidak ditemukan dengan penelitian yang sama dengan pokok pembahasan yang diteliti yang berjudul **“Penerapan Klausul Penalti Sebagai Perlindungan Hukum Para Pihak Pada Kontrak Kerjasama”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti

¹³ *Ibid.*

sebelumnya, ada tiga judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi Selina Juwita Putri, NIM 11170480000049, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, Program Studi Ilmu Hukum, Tahun 2022 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Atas Penerapan Klausul Non-Kompetisi Dalam Perjanjian Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”.
2. Skripsi Dhayinta Sasadara, NIM 19103040039, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Program Studi Ilmu Hukum, Tahun 2023 yang berjudul “Analisis Asas Kepastian Hukum Mengenai Pencantuman Klausul Non Kompetisi Dalam Perjanjian Kerja (Studi Putusan Nomor: 130/PDT.G/2016/PN.Blb)”.
3. Skripsi Muhammad Wiby Ivanto, NIM 165010101111035, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Program Studi Hukum Perdata Bisnis, Tahun 2021 yang berjudul “Akibat Hukum Bagi Konsumen Dan Mitra Kerja Go-Jek Dari Penerapan Klausula Eksonerasi Pada Perjanjian Elektronik Go-Jek Indonesia”.

Berdasarkan tiga penelitian di atas terdapat perbedaan dengan penelitian yang sedang peneliti kerjakan. Penelitian pertama oleh Selina Juwita Putri lebih menitikberatkan pada klausul non-kompetisi dalam hubungan ketenagakerjaan, yaitu bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada pekerja yang dibebani pembatasan hak bekerja sehingga ruang lingkup penelitiannya berada pada perjanjian kerja dan perlindungan tenaga kerja.

Penelitian kedua membahas klausul non-kompetisi dari sudut kepastian hukum dan pelaksanaan kontrak kerja, sehingga fokusnya masih berada dalam ranah hukum ketenagakerjaan, khususnya mengenai pembatasan hak pekerja dan akibat hukum dari pelanggaran klausul tersebut. Dengan demikian, kedua penelitian tersebut tidak membahas klausul penalti maupun hubungan kerja sama bisnis antarpelaku usaha.

Penelitian ketiga menitikberatkan pada klausul eksonerasi dalam perjanjian elektronik, yaitu klausul yang membatasi tanggung jawab salah satu pihak. Fokus penelitian tersebut adalah pada legalitas dan batasan pembebasan tanggung jawab dalam kontrak kerja sama, bukan mengenai penalti sebagai bentuk sanksi atau kompensasi atas wanprestasi.

Berbeda dengan ketiga penelitian tersebut, penelitian ini menitikberatkan pada penerapan klausul penalti sebagai mekanisme perlindungan hukum dalam kontrak kerja sama. Penelitian ini tidak membahas hubungan kerja atau klausul pembatasan tanggung jawab, melainkan mengkaji bagaimana klausul penalti berfungsi sebagai instrumen penegakan prestasi, pencegahan wanprestasi, dan jaminan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, penelitian ini memiliki keaslian tersendiri karena mengkaji klausul penalti dalam perspektif hukum perdata dan kontrak kerja sama, yang tidak dibahas dalam ketiga penelitian sebelumnya.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja sistematis untuk memahami suatu objek penelitian. Adapun pengetahuan penelitian

adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis. Dari dua pengertian diatas diketahui bahwa metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.¹⁴ Guna mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif atau menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian yuridis normatif adalah salah satu jenis penelitian hukum yang menggunakan bahan-bahan penelitian berupa teori, konsep, asas hukum, dan peraturan hukum yang menyangkut mengenai pokok pembahasan pada penelitian.¹⁵ Pada penelitian ini penulis mengambil bahan-bahan penelitian yang berkaitan dengan klausul penalti sebagai perlindungan hukum para pihak pada kontrak kerjasama.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif.

¹⁴ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, halaman. 2-3.

¹⁵ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, halaman. 42.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁶

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) serta pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah “Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang bahas (diteliti)”.¹⁷ Pendekatan komparatif (*comparative approach*) adalah “jenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.” Jadi penelitian komparatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu.¹⁸

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam, data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuwan.¹⁹ Bahwa dalam penelitian ini dincantumkan berupa ayat Al-Qur’an sebagai bahan

¹⁶ Ida Hanifah, *Op.cit.*, halaman. 20.

¹⁷ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-NTB, Mataram University Press, halaman. 48

¹⁸ Deassy J.A. Hehanussa, dkk, 2023, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, halaman. 54.

¹⁹ Ida Hanifah, *Loc. Cit*

dasar untuk mengkaji, menganalisa, dan menjawab permasalahan yang akan diteliti, yaitu Al'Quran Surah Al-Maidah ayat 1.

- b. Data Sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, seperti UUD 1945, peraturan perundang-undangan, dokumen laporan, buku ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan hierarki.²⁰ Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif).²¹ Yang terdiri dari Undang-Undang dasar 1945, dan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.²²
 - 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.²³

²⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Op.cit.*, halaman 172.

²¹ Zainuddin Ali, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 47.

²² Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Op.cit.*, halaman 173.

²³ Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press, halaman. 51.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian berupa studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara:

- a. *Offline*, yaitu mengumpulkan ataupun menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko buku, perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, perpustakaan nasional atau perpustakaan kota Medan, dan perpustakaan Daerah Sumatera Utara guna mengumpulkan atau menghimpun data sekunder seperti buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya yang diperlukan dalam penelitian.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara mencari (*searching*) melalui media internet guna mengumpulkan atau menghimpun data sekunder yang diperlukan dalam peneliti.

6. Analisis Data

Analisis data yaitu penelaahan dan penguraian atas data hingga menghasilkan kesimpulan. Analisis data berisi uraian tentang cara-cara analisis, yakni cara memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah dalam penelitian yang dilakukan.²⁴ Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang analisis datanya menggunakan pendekatan kualitatif. Data-data dalam penelitian tersebut tidak berupa angka-angka, tetapi kata-kata verbal.²⁵

²⁴*Ibid*, halaman 59.

²⁵ *Ibid*, halaman 61.

Data Kualitatif didapat melalui suatu proses menggunakan teknik analisis mendalam dan tidak bisa diperoleh secara langsung. Dengan kata lain, untuk mendapatkan data kualitatif lebih banyak membutuhkan waktu dan sulit dikerjakan karena harus melakukan wawancara, observasi, diskusi, atau pengamatan.²⁶Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dikumpulkan dan dianalisis melalui pengelompokan, penyusunan sistematis dan analisis kualitatif, kemudian menggunakan pemikiran deduktif untuk menarik kesimpulan.²⁷

²⁶ *Ibid*, halaman 62.

²⁷ Bambang Sunggono, 2023, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman. 114-115.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Teori dan Asas-asas Hukum Perjanjian

Dalam hukum perdata Indonesia, perjanjian atau kontrak diartikan secara tegas dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih." Definisi ini menekankan sifat perjanjian sebagai wujud ikatan hukum antara para pihak yang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dalam konteks ini, perjanjian tidak hanya bersifat formal, melainkan mencerminkan kesepakatan yang mendatangkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam hubungan hukum mereka.²⁸

Agar perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum dan sah di mata hukum, Pasal 1320 KUHPerdata mengatur empat syarat utama yang harus dipenuhi. Pertama adalah adanya kesepakatan antara para pihak yang mengikatkan diri, yang menunjukkan bahwa para pihak harus sepakat secara sukarela dan tanpa adanya paksaan. Kedua, para pihak harus memiliki kecakapan hukum untuk membuat perjanjian, artinya mereka harus mempunyai kapasitas mental dan usia yang memenuhi syarat agar perjanjian tersebut sah. Ketiga, objek perjanjian haruslah tertentu atau dapat ditentukan, sehingga isi perjanjian harus jelas dan tidak boleh kabur. Keempat, sebab perjanjian tersebut harus halal dan tidak bertentangan dengan hukum, moralitas, atau ketertiban umum. Jika keempat syarat ini terpenuhi,

²⁸ Serlika Aprita dan Mona Wulandari, 2023, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Kencana, halaman. 9.

maka perjanjian dianggap sah dan secara hukum mengikat para pihak untuk melaksanakan segala ketentuan yang telah disepakati.²⁹

Asas-asas fundamental dalam hukum perjanjian menjadi landasan dan pedoman dalam pelaksanaan serta penegakan kontrak. Salah satu asas yang paling mendasar adalah asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), yang mengatur bahwa para pihak bebas untuk mengadakan perjanjian apapun sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Berkaitan erat dengan kebebasan berkontrak adalah asas itikad baik (*good faith*), yang mengharuskan semua pihak berperilaku jujur, terbuka, dan tidak merugikan pihak lain dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kontrak. Selain itu, asas *pacta sunt servanda* menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah harus dihormati dan dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana telah disepakati, sehingga menciptakan kepastian dan kestabilan hubungan hukum dalam kontrak.³⁰

Lebih lanjut, asas konsensualisme menggarisbawahi bahwa perjanjian dianggap sah dan mengikat begitu terdapat kesepakatan antara para pihak tanpa mengharuskan pemenuhan formalitas tertentu, kecuali diatur sebaliknya oleh undang-undang. Asas keadilan juga menjadi aspek penting yang harus melekat dalam pelaksanaan perjanjian, di mana isi dan pelaksanaan kontrak harus memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak, serta tidak menciptakan ketidakadilan atau kerugian yang berlebihan bagi salah satu pihak.

²⁹ I Dewa Ayu Sri Ratnaningsih dan Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, (2024), "Sahnya Suatu Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol. 5, No. 1, halaman. 15.

³⁰ Niru Anita Sinaga, (2025), "Fungsi Filosofis, Yuridis Dan Ekonomis Kontrak Dalam Dunia Bisnis", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 15, No. 2, halaman. 9-10.

Konsep ini mencerminkan nilai-nilai sosial dan moral yang dibawa ke dalam hubungan kontraktual agar kontrak bukan sekadar alat formal, tetapi juga instrumen yang adil dan berkeadaban.³¹

Dalam konteks pelaksanaan kontrak, konsep wanprestasi menjadi hal yang krusial untuk dipahami karena berkaitan langsung dengan ketidakpatuhan atau pelanggaran terhadap kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Wanprestasi dapat berupa ketidakmampuan melaksanakan isi kontrak sesuai waktu, cara, atau mutu yang telah dijanjikan. Akibat hukum dari wanprestasi antara lain menimbulkan hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut pelaksanaan kontrak sesuai kesepakatan, menuntut ganti rugi, atau bahkan membatalkan perjanjian tersebut. Dalam sistem hukum perdata, wanprestasi merupakan dasar untuk penegakan hak-hak sipil yang bertujuan menjaga keseimbangan dan keadilan dalam hubungan hukum, serta memberi kepastian hukum bagi para pihak.³²

Teori dan asas-asas hukum perjanjian di Indonesia membentuk kerangka normatif yang kuat untuk memahami posisi klausul penalti sebagai bagian dari sistem perlindungan hukum dalam kontrak kerja sama. Dengan landasan teori yang kokoh ini, klausul penalti berperan sebagai mekanisme sanksi atas wanprestasi yang tidak hanya menegakkan kewajiban tetapi juga memberikan perlindungan hukum yang seimbang serta menjaga keadilan bagi semua pihak yang berkontrak.

³¹ *Ibid.*

³² Ferdinand Fassa dan Asmiyanti, *Penyelesaian Sengketa Konstruksi: Das Sollen & Das Sein*, Jakarta: PU Press, halaman. 52.

B. Tinjauan Umum tentang Konsep Klausul Penalti

Klausul penalti merupakan salah satu instrumen penting dalam hukum kontrak yang bertindak sebagai mekanisme sanksi terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, klausul penalti diatur dalam Pasal 1243 sampai 1252 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang memberikan dasar normatif bagi penerapan sanksi denda atas pelanggaran kontrak tanpa harus membuktikan kerugian secara spesifik. Secara umum, klausul penalti berisi ketentuan tentang kewajiban membayar denda yang harus dipatuhi oleh pihak yang gagal memenuhi prestasi atau kewajiban kontraktualnya sesuai dengan waktu, mutu, atau syarat yang disepakati. Klausul ini tidak hanya berperan sebagai alat pendorong bagi para pihak agar melaksanakan kewajibannya secara tertib, tetapi juga memberikan perlindungan hukum yang jelas kepada pihak yang dirugikan akibat wanprestasi.³³

Perbedaan mendasar antara klausula penalti dan ganti kerugian terletak pada cara penetapan dan pembuktiannya. Penalti bersifat klausul yang telah disepakati sebelumnya (*pre-agreed*) sehingga hak untuk mengenakan denda tidak bergantung pada pembuktian adanya kerugian secara riil, sedangkan ganti kerugian mensyaratkan adanya bukti kerugian yang dapat dihitung dan dibuktikan secara konkret. Hal ini menjadikan klausul penalti sebagai instrumen preventive legal remedy yang efektif dalam menjamin kepatuhan kontrak sekaligus mempermudah proses penyelesaian sengketa. Dalam konteks normatif, Pasal 1243 KUHPerdata

³³ Dewa Ayu Putri Sukadana, (2025), Implikasi Yuridis Wanprestasi dalam Hukum Perdata antara Teori dan Praktik, *Jurnal Rechtens*, 14(1), 145.

mengatur bahwa pihak yang tidak memenuhi kewajibannya harus membayar denda jika ada ketentuan demikian dalam perjanjian, dan Pasal 1244 menjelaskan bahwa pembebanan denda ini tidak menghilangkan hak pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti kerugian tambahan apabila ternyata kerugian yang dialami melebihi jumlah denda.

Klausul penalti memiliki karakteristik utama berupa kepastian, proporsionalitas, dan rasionalitas. Ketentuannya harus jelas mengenai besaran denda, waktu pembayaran, serta kondisi yang memicu pemberlakuannya. Rasionalitas diperlukan agar penalti tidak berlebihan dan tetap adil; sebab penalti yang tidak proporsional dapat dibatalkan oleh pengadilan karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepatutan. Oleh karena itu, penetapan denda harus disesuaikan dengan potensi kerugian dan kondisi para pihak.

Secara doktrinal, klausul penalti dipandang sebagai instrumen penting dalam kontrak. Dari aspek yuridis, ia memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kepatuhan pelaksanaan perjanjian. Dari aspek komersial, penalti berfungsi sebagai alat manajemen risiko dan mekanisme pengendali kinerja untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai waktu dan standar. Dengan demikian, klausul penalti bukan sekadar formalitas kontrak, tetapi unsur strategis yang mendukung kelancaran bisnis dan mencegah sengketa, selama dirumuskan secara adil dan berdasarkan itikad baik.³⁴

Sejalan dengan perkembangan hukum dan praktik bisnis, penting bagi para pihak untuk memahami bahwa klausul penalti harus memenuhi prinsip-prinsip

³⁴ Moh Widadun Ni'am, *Loc.cit.*

dasar hukum kontrak seperti asas kebebasan berkontrak dan itikad baik. Klausul penalti tidak boleh dipakai sebagai alat paksaan sepihak yang merugikan pihak lemah, melainkan harus dirancang sebagai instrumen perlindungan yang adil. Pengadilan Indonesia melalui putusan-putusan juga menunjukkan kecenderungan untuk meninjau ulang klausul penalti yang dinilai memberatkan atau tidak seimbang, menyesuaikan dengan asas keadilan dan kepatutan. Oleh karena itu, dokumen kontrak yang mencantumkan klausul penalti harus mempertimbangkan aspek legal sekaligus aspek praktis bisnis agar dapat diterima baik secara hukum maupun oleh pelaku usaha.³⁵

Selain itu, klausul penalti harus disusun dengan memperhatikan kemungkinan adanya keadaan luar biasa (*force majeure*) yang dapat membebaskan pihak dari tanggung jawab denda jika bukti kondisi tersebut dapat diberikan. Ketentuan ini menambah fleksibilitas dan keadilan dalam pelaksanaan kontrak, serta melindungi para pihak dari risiko yang tidak diduga atau di luar kendali mereka. Penyesuaian klausul penalti dengan dinamika bisnis dan hukum yang berkembang perlu dilakukan secara berkala agar klausul ini tetap relevan dan dapat diterapkan dengan efektif di lapangan. Dengan demikian, klausul penalti dapat berfungsi optimal sebagai mekanisme perlindungan hukum yang menyeluruh sekaligus alat pengendalian risiko yang vital di dunia bisnis.³⁶

³⁵ Buyung Kharisma, dkk, (2025), “Kebebasan Berkontrak Dan Prinsip Keadilan Perjanjian Leasing Dalam Perspektif Hukum Perdata”, *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, halaman. 224.

³⁶ Christina Bagenda, dkk, *Loc. cit.*

C. Tinjauan Umum tentang Teori Perlindungan Hukum dalam Klausul Penalti

Teori perlindungan hukum dalam hubungan kontraktual menempatkan perlindungan sebagai fungsi utama hukum dalam menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Konsep perlindungan hukum bersifat preventif, yaitu mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa melalui aturan yang jelas dan pengaturan kontrak yang terstruktur, serta bersifat represif, yaitu menegakkan hak dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran atau wanprestasi yang terjadi. Dalam hubungan kontrak, perlindungan hukum bertujuan menciptakan iklim kepercayaan dan kestabilan yang memungkinkan para pihak melaksanakan kesepakatan mereka dengan keyakinan bahwa hak-hak mereka akan dihormati dan dilindungi.³⁷

Peran klausul-klausul kontrak, khususnya klausul penalti, merupakan instrumen vital dalam memberikan perlindungan hukum ini. Klausul penalti berfungsi sebagai sanksi yang telah disepakati untuk memastikan pelaksanaan kewajiban secara disiplin dan sebagai langkah preventif untuk mengurangi risiko wanprestasi. Secara etik dan moral, pemenuhan perjanjian juga didasari oleh prinsip keadilan yang tercermin dalam ajaran agama seperti dalam QS Al-Mā'idah ayat 1 yang menegaskan kewajiban memenuhi akad dan janji. Dengan demikian, klausul penalti tidak hanya menjadi instrumen hukum formal tetapi juga mencerminkan

³⁷ JH. Sinaulan, (2018), "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat", *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, Vol. 4, No. 1, halaman. 81.

nilai keadilan dan itikad baik dalam hubungan kontraktual, memperkuat perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang berkontrak.

Teori perlindungan hukum ini menjelaskan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai media pencipta keadilan dan ketertiban dalam hubungan kontraktual. Para pihak dalam kontrak memperoleh kepastian hukum, bahwa hak dan kewajiban mereka jelas, terukur, dan dapat ditegakkan. Dengan adanya instrumen seperti klausul penalti, hukum memberikan efek jera sekaligus solusi yang efektif dalam menjaga pelaksanaan kontrak yang adil dan berimbang, sehingga meminimalkan risiko perselisihan dan memastikan kelangsungan hubungan bisnis yang sehat dan harmonis. Konsep ini penting untuk memahami bagaimana penalti berfungsi secara yuridis dan komersial sebagai bagian integral dari manajemen risiko dan perlindungan hukum dalam kontrak kerja sama.³⁸

Dalam konteks norma etika dan moral, perlindungan hukum dalam kontrak tidak lepas dari prinsip keadilan sosial dan nilai-nilai agama yang mendukung agar setiap janji dipenuhi sesuai dengan kesepakatan. Majas keadilan dalam hukum kontrak menuntut agar semua pihak mendapatkan perlakuan setara dan adil, tidak ada yang dirugikan secara tidak wajar, dan kewajiban dihormati dengan itikad baik. Al-Quran Surat Al-Mā'idah ayat 1 mengingatkan tentang pentingnya memenuhi janji dan akad sebagai asas moral dalam akad dan perjanjian, yang selaras dengan prinsip itikad baik dalam hukum perdata. Pendekatan ini menegaskan relevansi

³⁸ Imelda Martinelli, dkk, (2023), "Keterbukaan dan Kepastian Hukum dalam Teori Kontrak Roscoe Pound", *UNES Law Review*, 6(2), 4107.

moral dan normatif dalam penerapan klausul penalti, menjadikannya sebagai instrumen hukum sekaligus cermin nilai-nilai keadilan yang universal dalam kontrak kerja sama.³⁹

Dengan demikian, perlindungan hukum dalam hubungan kontrak mencakup aspek preventif, represif, yuridis, komersial, serta etis-moral yang terpadu, di mana klausul penalti berperan strategis dalam menjembatani semua aspek tersebut. Klausul penalti menjamin kepastian pelaksanaan kontrak, memberikan efek jera terhadap wanprestasi, dan meminimalisir risiko perselisihan, sekaligus mencerminkan nilai moral dan keadilan yang mendasari hubungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Pendekatan komprehensif ini penting untuk memastikan bahwa perlindungan hukum tidak hanya bersifat formalistik, tetapi juga substantif dan kontekstual sesuai dengan dinamika hubungan kontraktual dalam praktik hukum dan bisnis Indonesia.

³⁹ Rassy Alwandra Ekaputra, dan Rahmi Zubaedah, "Pentingnya Hukum Perjanjian dalam Mempertahankan Keseimbangan dan Keadilan Sosial", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 10, No. 23, halaman. 946-947.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Klausul Penalti dalam Kontrak Kerjasama Menurut Hukum Perdata di Indonesia

Klausul penalti merupakan salah satu bentuk ketentuan dalam perjanjian yang menetapkan adanya kewajiban pembayaran sejumlah uang atau bentuk sanksi finansial tertentu apabila salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang telah disepakati. Ketentuan ini lahir dari kesepakatan para pihak dan menjadi bagian yang mengikat dari suatu perikatan.⁴⁰

Dalam perspektif hukum perdata, klausul penalti dipahami sebagai klausula yang menentukan besaran kompensasi atau denda yang harus dibayarkan oleh pihak yang melakukan wanprestasi. Penentuan tersebut dilakukan sejak awal perjanjian sehingga memberikan kejelasan mengenai konsekuensi hukum yang akan timbul apabila terjadi pelanggaran terhadap prestasi yang diperjanjikan.

Karakter utama dari klausul penalti terletak pada sifatnya yang telah ditentukan terlebih dahulu oleh para pihak. Besaran penalti dapat dirumuskan dalam bentuk jumlah tetap, persentase tertentu dari nilai kontrak, atau perhitungan berdasarkan jangka waktu keterlambatan pelaksanaan kewajiban. Kejelasan perumusan ini memiliki peranan penting dalam mencegah timbulnya perbedaan penafsiran yang berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari.⁴¹

⁴⁰ Yessy Kusumadewi, dan Grace Sharon, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Lembaga Fatimah Azzahrah, halaman 49-51.

⁴¹ Puput Adela Tavera, (2025), Penalty Denda Pada Pelunasan Hutang Perbankan Sebelum Jatuh Tempo Perspektif Teori Perjanjian, *Journal of Islamic Business Law*, 9(2), 4-5.

Klausul penalti memiliki perbedaan mendasar dengan konsep ganti rugi dalam hukum perdata. Ganti rugi merupakan kewajiban untuk mengganti kerugian yang nyata dialami oleh kreditur akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan. Penentuan besaran ganti rugi mensyaratkan adanya pembuktian mengenai kesalahan, hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian, serta jumlah kerugian yang diderita secara aktual. Sementara itu, klausul penalti bersifat kontraktual karena jumlahnya telah disepakati sebelumnya oleh para pihak. Keberadaan klausul ini menghilangkan kebutuhan pembuktian rinci mengenai besarnya kerugian yang timbul, sebab nilai kompensasi telah ditetapkan sejak awal.⁴²

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa klausul penalti berfungsi sebagai bentuk antisipasi terhadap kemungkinan kerugian yang akan terjadi, sedangkan ganti rugi merupakan respons terhadap kerugian yang telah benar-benar terjadi. Walaupun demikian, penerapan klausul penalti tetap harus memperhatikan prinsip keadilan dan kepatutan. Nilai penalti yang terlalu tinggi dan tidak proporsional berpotensi untuk dikoreksi oleh hakim guna menjaga keseimbangan antara para pihak.

Wanprestasi merupakan keadaan di mana debitur tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan. Bentuk wanprestasi dapat berupa tidak dilaksanakannya prestasi sama sekali, keterlambatan dalam pelaksanaan, maupun pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang disepakati.

⁴² Syaiful Badri, et al, (2024), Ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam sistem hukum perdata, *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 977-978.

Keberadaan klausul penalti pada umumnya dikaitkan dengan kondisi ini sebagai dasar timbulnya kewajiban pembayaran penalti.⁴³

Denda dalam kaitannya dengan klausul penalti merujuk pada sanksi finansial yang dibebankan kepada pihak yang melakukan pelanggaran terhadap kontrak. Denda dapat dirumuskan dalam berbagai bentuk, antara lain denda harian akibat keterlambatan atau sejumlah pembayaran sekaligus berdasarkan jenis pelanggaran tertentu. Kejelasan dalam perumusan denda menjadi aspek penting guna menghindari ketidakpastian hukum.⁴⁴

Kompensasi mencerminkan penggantian atas kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan. Kompensasi dapat bersumber dari klausul penalti yang telah ditetapkan sebelumnya maupun dari putusan pengadilan yang menetapkan besaran ganti rugi berdasarkan pembuktian. Hubungan antara ketiga istilah tersebut menunjukkan adanya keterkaitan erat antara pelanggaran perjanjian dan konsekuensi hukum yang menyertainya.

Klausul penalti memiliki fungsi yang signifikan dalam menjaga keberlangsungan dan efektivitas suatu kontrak kerjasama. Fungsi utama yang dapat diidentifikasi antara lain sebagai sarana pencegahan terhadap pelanggaran, pengendali risiko, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efisien.⁴⁵

Keberadaan klausul penalti memberikan dorongan kepada para pihak untuk melaksanakan kewajiban secara sungguh-sungguh. Ancaman sanksi finansial yang

⁴³ Muhammad Riandi Nur Ridwan, dan Yana Sukma Permana, (2022), Wanprestasi dan akibatnya dalam pelaksanaan perjanjian. *The Juris*, 6(2), 441-451.

⁴⁴ Puput Adela Tavera, *Op.cit.*, halaman 6.

⁴⁵ Moh Widadun Ni'am, et al, (2025), Strategi perancangan kontrak yang baik sebagai instrumen pencegahan sengketa, *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(6), 7-8.

jelas akan menciptakan efek preventif yang mendorong kepatuhan terhadap isi perjanjian.

Fungsi lain yang tidak kalah penting berkaitan dengan efisiensi penyelesaian sengketa. Penentuan jumlah penalti sejak awal mengurangi kebutuhan untuk membuktikan besarnya kerugian, sehingga proses penyelesaian sengketa dapat berlangsung lebih sederhana dan cepat. Selain itu, klausul penalti berperan dalam mengalokasikan risiko secara lebih pasti. Penetapan konsekuensi hukum yang jelas memungkinkan para pihak untuk memperkirakan dampak ekonomi dari kemungkinan terjadinya pelanggaran, sehingga mendukung perencanaan yang lebih matang dalam pelaksanaan kontrak kerjasama.

Pencantuman klausul penalti dalam suatu perjanjian memiliki tujuan yang bersifat yuridis maupun praktis. Tujuan tersebut antara lain berkaitan dengan penciptaan kepastian hukum, peningkatan efektivitas pelaksanaan kontrak, serta perlindungan terhadap kepentingan para pihak.⁴⁶

Kepastian hukum tercermin dari adanya kejelasan mengenai konsekuensi yang akan timbul apabila terjadi pelanggaran. Para pihak dapat memahami secara pasti kewajiban yang harus dipenuhi serta risiko yang akan dihadapi apabila tidak melaksanakan prestasi sebagaimana mestinya.

Peningkatan efektivitas kontrak terlihat dari adanya dorongan bagi para pihak untuk mematuhi isi perjanjian. Penetapan sanksi yang tegas mendorong terciptanya disiplin dalam pelaksanaan kewajiban, sehingga tujuan kontrak dapat

⁴⁶ Alzasyah Bachsin, et al, (2025), Peran Asas Pacta Sunt Servanda dalam Menjamin Kepastian Hukum Kontrak di Indonesia, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 2534-3536.

tercapai dengan optimal. Perlindungan terhadap pihak yang dirugikan juga menjadi salah satu tujuan utama. Klausul penalti menyediakan mekanisme kompensasi awal atas kerugian yang mungkin timbul, terutama dalam situasi di mana pembuktian kerugian secara rinci sulit dilakukan. Perumusan klausul penalti yang baik harus memperhatikan prinsip kepatutan dan proporsionalitas. Penetapan besaran penalti yang wajar akan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak serta memastikan bahwa ketentuan tersebut tetap dapat dipertahankan secara hukum.⁴⁷

Klausul penalti dalam hukum perdata Indonesia memperoleh landasan normatif dari ketentuan umum mengenai perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Pasal 1313 KUHPerdata mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum di mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu pihak lain atau lebih. Definisi tersebut menegaskan bahwa perjanjian merupakan sumber lahirnya hubungan hukum yang mengandung hak dan kewajiban bagi para pihak.

Klausul penalti menempati posisi sebagai bagian integral dari isi perjanjian yang disepakati oleh para pihak. Keberadaan klausul tersebut tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan struktur perikatan yang terbentuk melalui kesepakatan. Kedudukannya sebagai bagian dari perjanjian menyebabkan klausul penalti tunduk pada ketentuan umum mengenai pembentukan perjanjian, termasuk kehendak para pihak, asas kebebasan berkontrak, serta prinsip konsensualisme.⁴⁸

⁴⁷ Moh Widadun Ni'am, *Op.cit.*, halaman 11.

⁴⁸ Taufiqoh Bina Ariani, (2023), Implikasi Hukum Perjanjian: Kekuatan Mengikat Klausula Arbitrase dalam Kontrak Kerjasama, *Recital Review*, 5(2), 293-295.

Konstruksi demikian menunjukkan bahwa klausul penalti bukan merupakan ketentuan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan konsekuensi logis dari adanya hubungan hukum yang dibentuk melalui perjanjian. Setiap klausul yang dimuat dalam perjanjian, termasuk klausul penalti, memiliki kekuatan hukum sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan.

Keabsahan klausul penalti bergantung pada terpenuhinya syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Ketentuan tersebut mensyaratkan adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, adanya objek tertentu, serta causa yang halal. Keempat syarat tersebut menjadi dasar utama dalam menentukan validitas suatu perjanjian beserta seluruh klausul yang terkandung di dalamnya.⁴⁹

Klausul penalti hanya dapat diberlakukan apabila seluruh syarat tersebut terpenuhi. Pelanggaran terhadap salah satu syarat dapat mengakibatkan perjanjian menjadi batal atau dapat dibatalkan, yang pada akhirnya berimplikasi terhadap keberlakuan klausul penalti. Keabsahan klausul penalti tidak hanya diukur dari terpenuhinya syarat formal, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan prinsip kepatutan, itikad baik, dan nilai nilai keadilan.

Penilaian terhadap klausul penalti juga mencakup aspek substansial, khususnya mengenai kewajaran besaran penalti yang ditetapkan. Klausul yang menetapkan penalti secara berlebihan berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan antara para pihak, sehingga dapat mengurangi daya berlakunya dalam praktik.

⁴⁹ Rio Christiawan, dan Retno Wulandari, (2023), *Hukum Kontrak Bisnis*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 99-100.

Pertimbangan tersebut menegaskan bahwa keabsahan klausul penalti tidak hanya ditentukan oleh aspek legal formal, melainkan juga oleh kesesuaiannya dengan prinsip keadilan.

Pasal 1338 KUHPerdara menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi para pihak yang membuatnya. Ketentuan ini menjadi dasar utama bagi penerapan asas kebebasan berkontrak, yang memberikan kewenangan kepada para pihak untuk menentukan isi, bentuk, serta syarat dalam perjanjian, termasuk penetapan klausul penalti.⁵⁰

Asas kebebasan berkontrak memberikan ruang bagi para pihak untuk merumuskan besaran penalti, menentukan jenis pelanggaran yang dikenai sanksi, serta menetapkan mekanisme pelaksanaan penalti tersebut. Kebebasan tersebut tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh ketentuan hukum yang berlaku, ketertiban umum, serta norma kesusilaan.

Klausul penalti yang dirumuskan berdasarkan kesepakatan para pihak memperoleh kekuatan mengikat yang sama dengan ketentuan lainnya dalam perjanjian. Kejelasan dan ketegasan perumusan klausul penalti akan memperkuat kepastian hukum serta meminimalkan potensi sengketa. Hubungan antara asas kebebasan berkontrak dan klausul penalti mencerminkan adanya keseimbangan antara otonomi para pihak dan pembatasan normatif yang bertujuan menjaga keadilan.⁵¹

⁵⁰ Nia Susanti, (2024), Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Indragiri Law Review*, 2(2), 35-37.

⁵¹ Agnes Maria Janni Widyawati, et al, (2025), Analisis hukum terhadap klausul eksonerasi dalam perjanjian kerja sama, *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(6), 3881-3883.

Pasal 1243 KUHPerdota mengatur bahwa pihak yang melakukan wanprestasi wajib mengganti biaya, kerugian, dan bunga yang timbul akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan. Ketentuan ini menjadi dasar bagi timbulnya kewajiban ganti rugi sebagai akibat dari pelanggaran kontrak.

Klausul penalti memiliki keterkaitan erat dengan ketentuan tersebut karena berfungsi sebagai bentuk pengaturan ganti rugi yang telah ditentukan sebelumnya oleh para pihak. Penetapan besaran penalti sejak awal perjanjian memberikan kemudahan dalam menentukan konsekuensi hukum tanpa memerlukan pembuktian yang kompleks mengenai kerugian yang timbul.

Wanprestasi yang menjadi dasar penerapan klausul penalti dapat berupa tidak dilaksanakannya kewajiban, pelaksanaan yang tidak sesuai dengan isi perjanjian, maupun keterlambatan dalam memenuhi prestasi. Variasi bentuk wanprestasi tersebut menunjukkan bahwa klausul penalti dirancang untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan pelanggaran yang dapat terjadi selama pelaksanaan kontrak.⁵²

Ketentuan Pasal 1247 sampai dengan Pasal 1252 KUHPerdota memberikan pengaturan khusus yang berkaitan dengan penetapan dan penerapan klausul penalti. Pasal 1247 mengatur bahwa apabila dalam perikatan telah ditentukan suatu jumlah tertentu sebagai ganti rugi, maka debitur hanya diwajibkan membayar jumlah tersebut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa klausul penalti dapat berfungsi sebagai pengganti ganti rugi yang telah ditentukan sebelumnya.

⁵² Urbanisasi, dan Evellyn Octavia, (2026), Ganti Rugi Sebagai Akibat Wanprestasi Berdasarkan Pasal 1243 Kuhperdata, *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 13(1), 19-23.

Pasal 1248 memberikan kemungkinan bagi kreditur untuk menuntut tambahan ganti rugi apabila jumlah penalti tidak mencukupi untuk menutup kerugian yang diderita. Pembatasan tetap diberlakukan agar jumlah yang dituntut tidak melebihi kerugian yang sebenarnya.

Pasal 1249 menegaskan bahwa apabila jumlah penalti melebihi kerugian yang nyata, maka tuntutan tidak dapat melampaui nilai kerugian tersebut. Ketentuan ini mencerminkan adanya upaya untuk menjaga keseimbangan serta mencegah terjadinya penyalahgunaan klausul penalti sebagai sarana memperoleh keuntungan yang tidak wajar.

Ketentuan Pasal 1250 sampai dengan Pasal 1252 melengkapi pengaturan tersebut dengan memberikan ruang bagi perubahan atau penyesuaian penalti berdasarkan kesepakatan para pihak maupun pertimbangan hukum. Rangkaian ketentuan ini menegaskan bahwa klausul penalti diakui sebagai bagian dari sistem ganti rugi, namun tetap berada dalam batas kewajaran dan keadilan.

Klausul penalti memiliki kekuatan mengikat sepanjang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Keberlakuan klausul tersebut bergantung pada sahnya perjanjian, kesesuaian dengan norma hukum, serta proporsionalitas besaran penalti yang ditetapkan.⁵³

Pasal 1338 KUHPerdara menegaskan bahwa setiap perjanjian yang sah mengikat para pihak sebagai undang undang. Ketentuan ini memberikan legitimasi

⁵³ Lucky Omega Hasan, (2025), *Dampak Hukum Kriminalisasi Klausula Baku Perjanjian terhadap Bisnis Perbankan: Berdasarkan Analisis Hukum Bisnis, Hukum Pidana, dan Hukum Islam-Jejak Pustaka*, Yogyakarta: Jejak Pustaka, halaman 63.

terhadap klausul penalti sebagai dasar hukum yang dapat digunakan untuk menuntut pembayaran denda apabila terjadi pelanggaran.

Kewenangan hakim untuk menilai dan menyesuaikan besaran penalti menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan para pihak. Penalti yang tidak proporsional dapat dikurangi agar sesuai dengan prinsip keadilan dan kepatutan. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa kekuatan mengikat klausul penalti tetap berada dalam kerangka pengawasan hukum yang bertujuan mencegah ketidakadilan.⁵⁴

Klausul penalti dapat dipahami sebagai perwujudan dari kebebasan berkontrak yang disertai dengan tanggung jawab hukum. Perumusan klausul yang jelas, proporsional, dan berlandaskan itikad baik akan memperkuat fungsi perlindungan hukum serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan perjanjian.

Klausul penalti dalam hukum perdata tidak hanya bersumber dari ketentuan normatif peraturan perundang-undangan, tetapi juga berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum perjanjian yang menentukan arah, batas, dan legitimasi penerapannya. Prinsip-prinsip tersebut memastikan bahwa klausul penalti tetap berada dalam koridor keadilan, kepastian, dan keseimbangan, khususnya dalam konteks pelaksanaan prestasi, wanprestasi, dan ganti rugi.⁵⁵

Asas kebebasan berkontrak memberikan ruang bagi para pihak untuk menentukan isi perjanjian, termasuk klausul penalti terkait jenis pelanggaran, besaran denda, dan mekanisme pelaksanaannya. Namun, kebebasan ini tidak

⁵⁴ Aulia Salma Istisofania, et al, (2025), Analisis Tentang Kewenangan Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara Litigasi Perdata, *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 5(1), 358-360.

⁵⁵ Grimaldi Setia Budi, (2025), Perkembangan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Praktik Hukum Perdata di Indonesia, *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*. 3(1), 139-148.

bersifat mutlak karena dibatasi oleh hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan, sehingga klausul penalti tetap dapat diuji dari segi keadilan dan kepatutan.

Asas konsensualisme menegaskan bahwa kekuatan mengikat klausul penalti lahir dari kesepakatan para pihak. Oleh karena itu, klausul tersebut sah sepanjang disepakati secara jelas dan harus ditafsirkan secara terpadu dengan keseluruhan isi perjanjian serta maksud para pihak.⁵⁶

Asas itikad baik menuntut agar klausul penalti disusun dan dilaksanakan secara jujur, adil, dan tidak merugikan secara tidak wajar. Klausul yang dibuat tanpa transparansi atau menimbulkan ketimpangan dapat dinilai bertentangan dengan prinsip ini, bahkan dapat disesuaikan oleh hakim.

Asas kepastian hukum mengharuskan klausul penalti dirumuskan secara jelas, mencakup jenis pelanggaran, besaran denda, serta mekanisme pelaksanaannya. Kejelasan ini penting untuk menghindari sengketa dan memastikan para pihak memahami konsekuensi hukum dari perjanjian yang dibuat.

Asas proporsionalitas dan keadilan menuntut keseimbangan antara pelanggaran dan konsekuensi hukum yang dikenakan. Besaran penalti harus mempertimbangkan tingkat pelanggaran dan potensi kerugian, sehingga tidak menimbulkan beban berlebihan atau menjadi sarana keuntungan yang tidak wajar. Hukum perdata juga memberi kewenangan kepada hakim untuk menyesuaikan penalti yang tidak seimbang. Selain itu, prinsip keadilan menekankan perlindungan

⁵⁶ Devy Nadhilah Ghassani, et al, (2023), Penerapan Klausula Baku oleh Endorsee dalam Perjanjian Endorsement Dikaitkan dengan Asas Kepatutan, *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 17(6), 4020-4021.

terhadap pihak yang lemah agar klausul penalti tidak menciptakan ketimpangan dalam hubungan kontraktual.⁵⁷

Klausul penalti dalam kontrak kerjasama menempati kedudukan yang khas sebagai ketentuan sanksi yang bersifat tambahan, namun memiliki peranan yang sangat penting dalam menjamin kepastian serta efektivitas pelaksanaan prestasi. Klausul ini tidak berdiri sebagai norma yang independen, melainkan selalu terkait erat dengan perjanjian pokok yang melahirkan hubungan hukum antara para pihak. Keberadaannya berfungsi sebagai instrumen pengaman yang memberikan jaminan bahwa kewajiban yang telah disepakati akan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Kedudukan klausul penalti sebagai perikatan tambahan menunjukkan bahwa keberlakuannya bergantung pada perjanjian pokok. Sebagai klausul yang bersifat aksesori, penalti mengikuti nasib hukum perjanjian utama, sehingga apabila perjanjian pokok batal atau tidak sah, maka klausul penalti pada umumnya tidak dapat diberlakukan. Namun, selama perjanjian pokok tetap sah, klausul penalti memiliki kekuatan hukum tersendiri sebagai kesepakatan mengenai denda atas wanprestasi.⁵⁸

Hubungan antara klausul penalti dan perjanjian pokok tidak hanya bersifat formal, tetapi juga fungsional. Klausul penalti merupakan bagian integral yang mengatur konsekuensi pelanggaran prestasi, sehingga harus tetap selaras dengan perubahan dalam perjanjian pokok. Ketidaksesuaian antara keduanya berpotensi

⁵⁷ Dedi Ismanto, et al, (2024), Kebijakan Hukum Pidana/ Penal Policy. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 16353.

⁵⁸ Puput Adela Tavera, *Op.cit.*, halaman 4.

menimbulkan ketidakpastian hukum dan sengketa. Selain itu, klausul penalti memiliki kekuatan pembuktian yang kuat sebagai bagian dari perjanjian tertulis, terutama dalam bentuk akta. Klausul ini dapat menjadi dasar penuntutan tanpa harus selalu membuktikan kerugian secara rinci, meskipun tetap terbuka kemungkinan sanggahan apabila terdapat ketidakseimbangan dalam pembentukannya.

Peran klausul penalti juga berkaitan dengan pengalokasian risiko dalam hubungan kontraktual. Penetapan besaran penalti sejak awal memberikan gambaran yang jelas mengenai konsekuensi yang akan dihadapi apabila terjadi pelanggaran. Kepastian tersebut memungkinkan para pihak untuk melakukan perencanaan yang lebih matang serta mengelola risiko secara lebih terukur. Keberadaan klausul penalti turut mempercepat penyelesaian sengketa karena dasar penagihan telah ditentukan sebelumnya, sehingga tidak diperlukan proses pembuktian yang panjang terkait besarnya kerugian.⁵⁹

Penerapan klausul penalti bervariasi sesuai dengan jenis kontrak kerjasama, karena setiap kontrak memiliki karakteristik prestasi dan risiko yang berbeda. Dalam praktiknya, kontrak kerja berjangka dapat memuat penalti atas pengakhiran sebelum waktunya, kontrak pengadaan mengatur denda keterlambatan, sedangkan kontrak kemitraan dapat menetapkan penalti atas pelanggaran kewajiban seperti kerahasiaan atau target kinerja.

Klausul penalti merupakan wujud kebebasan berkontrak, namun tetap dibatasi oleh hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Keabsahannya bergantung

⁵⁹ *Ibid.*

pada terpenuhinya syarat sah perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka klausul penalti ikut kehilangan kekuatannya. Selain itu, klausul penalti harus memenuhi prinsip keadilan dan kepatutan. Klausul yang berlebihan atau tidak proporsional dapat dinilai bertentangan dengan hukum, sehingga hakim berwenang untuk menilai, menyesuaikan, atau menolak penerapannya.

Kejelasan rumusan klausul penalti menjadi penting untuk menjamin kepastian hukum. Klausul harus memuat secara tegas jenis pelanggaran, besaran denda, dan mekanisme pelaksanaannya agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran maupun sengketa di kemudian hari.

Proporsionalitas besaran penalti menjadi aspek substansial yang menentukan keadilan dalam penerapan klausul penalti. Penetapan jumlah penalti harus mempertimbangkan nilai perikatan, tingkat pelanggaran, serta kemungkinan kerugian yang timbul. Ketentuan dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata memberikan batasan bahwa penalti tidak boleh melampaui kerugian yang sebenarnya. Hakim diberikan kewenangan untuk menyesuaikan besaran penalti apabila terdapat ketidakseimbangan antara jumlah yang ditetapkan dengan kerugian yang nyata. Prinsip proporsionalitas menegaskan bahwa klausul penalti berfungsi sebagai sarana kompensasi, bukan sebagai alat penghukuman yang bersifat berlebihan. Keseimbangan antara pelanggaran dan konsekuensi hukum menjadi indikator utama dalam menilai kewajaran klausul penalti.⁶⁰

⁶⁰ *Ibid.*, halaman 8.

Keabsahan klausul penalti sangat bergantung pada adanya kesepakatan para pihak yang lahir dari kehendak bebas, tanpa paksaan, penipuan, atau kekeliruan. Klausul yang dibuat dalam kondisi tidak seimbang atau di bawah tekanan berpotensi dibatalkan, terutama untuk melindungi pihak yang berada dalam posisi lemah. Prinsip kesetaraan menuntut agar setiap pihak memiliki kesempatan yang adil dalam memahami dan menyetujui isi perjanjian. Meskipun berlandaskan asas kebebasan berkontrak, klausul penalti tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh norma hukum, keadilan, dan kepatutan. Hukum perdata menempatkan klausul penalti dalam kerangka keseimbangan kepentingan, sehingga tidak boleh digunakan sebagai sarana penyalahgunaan kekuasaan kontraktual.⁶¹

Secara normatif, KUHPerdata memberikan dasar pembatasan melalui ketentuan mengenai ganti rugi dan wanprestasi, termasuk kewenangan hakim untuk menilai kewajaran penalti. Penalti tidak boleh melebihi kerugian yang sebenarnya, sehingga fungsinya tetap sebagai kompensasi, bukan keuntungan yang tidak wajar.

Selain itu, larangan penalti berlebihan menegaskan pentingnya proporsionalitas. Penalti yang tidak seimbang dengan pelanggaran atau kerugian dapat dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan, sehingga penilaiannya harus mempertimbangkan hubungan antara pelanggaran dan dampak yang ditimbulkan agar tercapai keseimbangan hak dan kewajiban para pihak.⁶²

Perlindungan terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah juga menjadi aspek penting dalam pembatasan klausul penalti. Hubungan kontraktual sering kali

⁶¹ Pramudia Kelana Prawibumi, dan Djoni Sumardi Gozali, (2025), Legalitas Klausul Penggantian Biaya Pelatihan Dalam Perjanjian Kerja Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 6(3), 830-832.

⁶² Dedi Ismanto, et al, *Op.cit.*, halaman 16354.

diwarnai oleh ketidakseimbangan kekuatan ekonomi, informasi, maupun posisi tawar. Kondisi tersebut membuka kemungkinan terjadinya penyusunan klausul penalti yang tidak adil dan cenderung merugikan pihak tertentu. Hukum memberikan ruang bagi hakim untuk menilai kembali klausul penalti yang dianggap tidak seimbang, baik melalui penafsiran yang menguntungkan pihak yang dirugikan maupun melalui penyesuaian terhadap isi klausul tersebut. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum perdata tidak hanya melindungi kebebasan berkontrak, tetapi juga berupaya menjaga keadilan substantif dalam hubungan hukum antara para pihak.⁶³

Keseimbangan hak dan kewajiban para pihak harus tercermin dalam klausul penalti. Klausul yang hanya membebankan kewajiban pada satu pihak tanpa perlindungan yang memadai berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan dapat disesuaikan oleh hakim. Hal ini menegaskan bahwa kekuatan perjanjian tidak hanya bergantung pada kesepakatan formal, tetapi juga pada nilai keadilan.

Asas itikad baik berperan penting dalam membatasi penerapan klausul penalti, dengan menuntut kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sejak tahap perumusan hingga pelaksanaan. Klausul yang disusun secara tidak terbuka atau menekan salah satu pihak dapat dinilai bertentangan dengan prinsip ini, sehingga hakim berwenang menilai keberlakuannya. Selain bersifat korektif, asas itikad baik juga bersifat preventif dengan mendorong perumusan klausul yang wajar dan proporsional. Prinsip ini memastikan bahwa klausul penalti tidak hanya menjadi

⁶³ Nurul Hafilda, et al, (2024), Interpretasi Hakim Terhadap Penerapan Klausula Baku Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Mahkamah Agung NO.2078/K/PDT/2009), *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 12(1), 110.

alat penegakan kewajiban, tetapi juga mencerminkan etika dan keadilan dalam hubungan kontraktual.⁶⁴

Dalam praktiknya, klausul penalti sering berfungsi sebagai ganti rugi yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini memberikan kepastian hukum dan mempermudah pembuktian kerugian, sehingga mempercepat penyelesaian sengketa. Namun, pada prinsipnya, kompensasi yang dituntut terbatas pada jumlah penalti yang disepakati, kecuali jika kerugian nyata terbukti melebihi nilai tersebut.

Perumusan klausul penalti juga dapat ditempatkan sebagai tambahan terhadap ganti rugi yang bersifat umum. Kedudukan ini memberikan ruang bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut penalti yang telah disepakati sekaligus menuntut ganti rugi lain sepanjang kerugian yang diderita dapat dibuktikan secara nyata. Penerapan konstruksi tersebut memerlukan rumusan klausul yang tegas agar tidak menimbulkan ambiguitas dalam pelaksanaannya. Kejelasan dalam perjanjian menjadi faktor penting untuk menentukan apakah penalti dimaksudkan sebagai pengganti atau sebagai tambahan terhadap ganti rugi. Penempatan klausul penalti sebagai tambahan ganti rugi memberikan keuntungan bagi pihak yang dirugikan karena membuka kemungkinan pemulihan kerugian secara lebih luas. Keadaan tersebut tetap harus mempertimbangkan prinsip keadilan dan proporsionalitas agar tidak menimbulkan beban yang berlebihan bagi pihak yang melakukan wanprestasi.⁶⁵

⁶⁴ Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, (2021), *Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitase*, Bandung: Alumni, halaman 38.

⁶⁵ Urbanisasi, dan Evellyn Octavia, *Op.cit.*, halaman 21-22.

Perbedaan antara klausul penalti dan ganti rugi terlihat jelas pada aspek pembuktian. Klausul penalti hanya mensyaratkan pembuktian wanprestasi tanpa perlu merinci kerugian, karena jumlahnya telah ditentukan sebelumnya. Sebaliknya, ganti rugi biasa menuntut pembuktian kerugian, hubungan kausal, dan besaran kerugian secara konkret. Hal ini menjadikan klausul penalti lebih efisien dalam penyelesaian sengketa.

Klausul penalti memberikan keuntungan berupa kepastian hukum, karena para pihak telah mengetahui konsekuensi finansial atas pelanggaran. Selain itu, klausul ini mendorong kepatuhan terhadap perjanjian dan dapat mengurangi potensi sengketa berkepanjangan. Klausul penalti juga memiliki kelemahan. Penyusunan yang tidak proporsional dapat merugikan pihak yang lemah dan memicu intervensi hakim, sehingga mengurangi kepastian hukum. Selain itu, rumusan yang tidak jelas berpotensi menimbulkan sengketa baru dalam penafsiran dan pelaksanaannya.⁶⁶

Dalam praktik peradilan, klausul penalti yang jelas, proporsional, dan sesuai prinsip hukum umumnya diterima sebagai dasar penagihan. Pembuktian wanprestasi menjadi kunci, sementara hakim tetap berwenang menilai kewajaran penalti agar penerapannya tetap sejalan dengan prinsip keadilan.

Permasalahan hukum yang berkaitan dengan klausul penalti muncul ketika fungsi utamanya sebagai sarana kompensasi yang rasional tidak lagi terpenuhi, melainkan bergeser menjadi instrumen yang menimbulkan tekanan, ketidakadilan, atau ketidakpastian hukum. Analisis terhadap permasalahan tersebut dapat

⁶⁶ Dila Safitri, (2023), Menggali Ketidakpastian Hukum Pada Perjanjian Strategi Berfokus Pada Mitigasi Risiko, *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(2), 553-555.

dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan normatif yang menitikberatkan pada kesesuaian dengan prinsip hukum perdata serta pendekatan praktis yang berkaitan dengan penerapan dan penegakan hukum oleh lembaga peradilan. Keseimbangan antara kebebasan berkontrak dan perlindungan terhadap keadilan menjadi isu sentral yang menentukan apakah klausul penalti dapat dipertahankan atau justru harus dibatasi.

Penyalahgunaan klausul penalti merupakan salah satu permasalahan yang sering muncul dalam praktik. Klausul penalti yang seharusnya berfungsi sebagai mekanisme penggantian kerugian dapat berubah menjadi alat pemaksaan yang merugikan salah satu pihak. Penyalahgunaan tersebut biasanya terjadi dalam hubungan kontraktual yang tidak seimbang, seperti pada perjanjian baku atau hubungan yang didominasi oleh pihak yang memiliki kekuatan ekonomi lebih besar. Penetapan penalti yang sangat tinggi, tidak relevan dengan risiko yang dihadapi, atau tidak memiliki hubungan yang wajar dengan potensi kerugian menunjukkan adanya penyimpangan dari tujuan hukum perdata. Klausul yang demikian berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan, kepatutan, dan kesusilaan, sehingga membuka ruang bagi intervensi hakim untuk menilai dan membatasi keberlakuannya.⁶⁷

Ketidakseimbangan dalam klausul penalti menjadi persoalan penting ketika besaran penalti tidak sebanding dengan nilai perikatan, tingkat pelanggaran, atau risiko yang timbul. Klausul yang terlalu memberatkan salah satu pihak dapat

⁶⁷ Muhammad Syahid Hidayat, (2020), Penyalahgunaan Klausula Eksonerasi Yang Merugikan Konsumen, *Jurnal Juristic*, 1(01), 109.

menciptakan ketidakadilan, sehingga hakim berwenang menyesuaikannya agar kembali mencerminkan prinsip keseimbangan.

Sengketa mengenai besaran penalti juga sering terjadi, karena perbedaan kepentingan antara pihak yang menuntut pelaksanaan klausul dan pihak yang keberatan atas ketidakproporsionalannya. Dalam hal ini, hakim perlu menilai secara komprehensif dengan mempertimbangkan hubungan antara pelanggaran, kerugian, dan kewajiban penalti, meskipun pada dasarnya klausul penalti dimaksudkan untuk menyederhanakan penyelesaian sengketa.⁶⁸

Selain itu, ketidakjelasan perumusan klausul penalti dapat menimbulkan perbedaan penafsiran dan mengurangi kepastian hukum. Ketidakjelasan mengenai jenis pelanggaran, perhitungan, atau mekanisme pelaksanaan membuka potensi sengketa, sehingga prinsip penafsiran yang menguntungkan pihak yang lemah sering digunakan. Oleh karena itu, kejelasan dan ketepatan perumusan klausul penalti menjadi faktor utama dalam mencegah konflik.

Inkonsistensi dalam putusan pengadilan terkait klausul penalti merupakan permasalahan lain yang berdampak pada kepastian hukum. Perbedaan pendekatan dalam menilai kewajiban penalti menyebabkan adanya variasi putusan yang tidak selalu sejalan antara satu perkara dengan perkara lainnya. Sebagian putusan cenderung membatasi atau mengurangi penalti yang dianggap berlebihan, sementara putusan lain menerima penalti sebagaimana yang diperjanjikan tanpa penyesuaian yang berarti. Ketidakkonsistenan tersebut menimbulkan

⁶⁸ M. Zamroni, (2020), *Penafsiran Hakim Dalam Sengketa Kontrak: Kajian Teori dan Praktik Pengadilan*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, halaman 53.

ketidakpastian bagi para pihak dalam merumuskan dan melaksanakan perjanjian, karena tidak terdapat standar yang jelas mengenai batas kewajaran penalti. Keadaan ini menunjukkan perlunya pengembangan pedoman yurisprudensi yang lebih terarah agar penilaian terhadap klausul penalti dapat dilakukan secara lebih konsisten dan dapat diprediksi.⁶⁹

Klausul penalti dalam perspektif hukum perdata Indonesia tidak hanya dipandang sebagai ketentuan teknis dalam perjanjian, melainkan juga sebagai titik temu antara asas kebebasan berkontrak, keadilan, dan kepastian hukum. Keberadaannya mencerminkan dinamika antara kepentingan para pihak untuk menentukan sendiri isi perjanjian dengan kebutuhan untuk menjaga keseimbangan dan perlindungan hukum. Penafsiran terhadap klausul penalti dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252, serta prinsip prinsip umum yang berkembang dalam praktik dan doktrin hukum.⁷⁰

Secara doktrinal, klausul penalti dipandang sebagai bagian dari sistem ganti rugi akibat wanprestasi dan bersifat aksesori terhadap perjanjian pokok. Fungsinya adalah sebagai kompensasi, bukan penghukuman, sehingga penerapannya harus memperhatikan proporsionalitas, itikad baik, dan keadilan. Hubungan antara asas kebebasan berkontrak dan prinsip keadilan menuntut adanya keseimbangan. Meskipun para pihak bebas menentukan klausul penalti, kebebasan tersebut tidak

⁶⁹ Teguh Satya Bhakti, (2025), Kepastian Hukum dalam Pengujian Formil Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia terkait Inkonsistensi Putusan, Batas Waktu Pengujian, dan Implikasi Pembatalan Undang-Undang, *Jurnal Ilmiah Global Education*, 6(4), 2862.

⁷⁰ Grimaldi Setia Budi, *Op.cit.*, halaman 142.

boleh menimbulkan ketimpangan. Oleh karena itu, hakim berperan dalam melakukan penafsiran dan penyesuaian terhadap klausul yang tidak wajar.

Dalam perkembangan hukum kontrak modern, klausul penalti tetap relevan sebagai instrumen pengalokasian risiko, pengendalian kinerja, dan efisiensi penyelesaian sengketa. Penetapan konsekuensi yang jelas membantu mengurangi ketidakpastian dan mempermudah pembuktian dalam praktik bisnis.

Perkembangan kontrak modern juga menghadirkan tantangan baru dalam penerapan klausul penalti. Munculnya kontrak baku, kontrak digital, serta hubungan kontraktual yang melibatkan banyak pihak meningkatkan potensi terjadinya penyalahgunaan klausul penalti. Kondisi tersebut menuntut adanya penguatan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan terhadap pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah. Hukum perdata modern cenderung mengembangkan pendekatan yang lebih responsif terhadap dinamika tersebut melalui penafsiran yang lebih progresif serta penerapan prinsip keadilan yang lebih luas. Klausul penalti tidak lagi hanya dilihat sebagai bagian dari kesepakatan formal, tetapi juga sebagai instrumen yang harus mencerminkan nilai nilai etika dalam hubungan kontraktual.⁷¹

Pengaturan klausul penalti dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata sering menjadi objek kritik karena dianggap belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kompleksitas hubungan kontraktual yang berkembang. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1247 sampai dengan Pasal 1252 dirumuskan secara

⁷¹ Irmawaty Ambo dan Budimah, (2025), *Dimensi Baru Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia*, Purbalingga: Eureka Media Aksara, halaman 106.

umum sehingga tidak memberikan panduan yang rinci mengenai kriteria penilaian penalti. Banyak aspek operasional, seperti batas kewajaran penalti, mekanisme penyesuaian, serta standar evaluasi dalam perjanjian baku, tidak diatur secara eksplisit. Kekosongan tersebut mengharuskan hakim dan doktrin hukum untuk mengisi ruang interpretasi melalui penafsiran yang adaptif terhadap kebutuhan praktik.⁷²

Kritik terhadap pengaturan tersebut juga berkaitan dengan perlindungan terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah. Ketentuan yang ada belum secara tegas memberikan perlindungan khusus terhadap pihak yang menghadapi ketimpangan kekuatan dalam perjanjian, sehingga klausul penalti berpotensi digunakan sebagai alat dominasi oleh pihak yang lebih kuat. Kondisi ini mendorong perlunya pengembangan regulasi yang lebih komprehensif serta pembentukan pedoman yurisprudensi yang dapat memberikan arah yang lebih jelas dalam penerapan klausul penalti. Upaya tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa klausul penalti tetap berfungsi sebagai instrumen hukum yang efisien, adil, dan mampu menjaga keseimbangan dalam hubungan kontraktual di Indonesia.

B. Akibat Hukum Penerapan Klausul Penalti

Klausul penalti dalam hukum perdata menimbulkan akibat hukum yang memiliki hubungan sebab akibat yang jelas serta fungsi yang terukur dalam hubungan perikatan. Keberadaan klausul ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis dalam perjanjian, melainkan juga berhubungan dengan lahirnya hak dan

⁷² *Ibid.*, halaman 44.

kewajiban yang bersifat konkret ketika terjadi pelanggaran terhadap perjanjian. Akibat hukum yang ditimbulkan oleh klausul penalti merupakan bagian dari sistem hukum perdata yang mengatur bagaimana suatu peristiwa hukum, khususnya wanprestasi, menghasilkan konsekuensi yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.⁷³

Akibat hukum dalam hukum perdata merupakan perubahan keadaan hukum yang timbul dari perbuatan atau peristiwa hukum, seperti lahirnya hak dan kewajiban, perubahan, atau hapusnya hubungan hukum. Dalam perikatan, hal ini tercermin pada kewajiban debitur memenuhi prestasi dan hak kreditur untuk menerimanya.

Perjanjian menjadi sumber utama akibat hukum karena melahirkan hubungan hukum yang mengikat para pihak. Berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, sehingga menimbulkan kewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian serta konsekuensi hukum apabila terjadi pelanggaran.

Klausul penalti merupakan bentuk konkret pengaturan akibat hukum dalam perjanjian, yang menetapkan kewajiban pembayaran sejumlah uang jika terjadi wanprestasi. Meskipun bersifat tambahan, klausul ini menjadi bagian integral yang memberikan kepastian mengenai konsekuensi pelanggaran.⁷⁴

⁷³ Yuli Prasetyo Adhi, et al, (2025), Implikasi Hukum Terhadap Pencantuman Klausula Rebus Sic Stantibus Dalam Kontrak Privat Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, *Diponegoro Private Law Review*, 8(2), 124-126.

⁷⁴ Mela Antika Putri, et al, (2025), Perlindungan Konsumen terhadap Klausula Baku dalam Perjanjian Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor, *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora*, 2(2), 224.

Fungsi klausul penalti sebagai sumber akibat hukum terletak pada kemampuannya menentukan besaran kompensasi secara pasti, sehingga mengurangi ketidakpastian pembuktian kerugian. Selain itu, klausul ini memperkuat daya mengikat perjanjian dan mendorong para pihak untuk memenuhi kewajibannya secara sungguh-sungguh.⁷⁵

Wanprestasi merupakan peristiwa hukum yang menjadi pemicu timbulnya akibat hukum yang telah ditentukan dalam perjanjian, termasuk klausul penalti. Wanprestasi terjadi apabila debitur tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan, baik berupa tidak melaksanakan prestasi, melaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan, maupun terlambat dalam memenuhi kewajiban. Terjadinya wanprestasi mengaktifkan akibat hukum yang sebelumnya bersifat kondisional, sehingga kewajiban yang tercantum dalam klausul penalti menjadi berlaku secara nyata.⁷⁶

Ketentuan dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata mengatur bahwa wanprestasi menimbulkan kewajiban bagi debitur untuk mengganti kerugian yang diderita oleh kreditur. Ganti rugi tersebut dapat berupa biaya, kerugian, dan bunga yang timbul akibat tidak dipenuhinya prestasi. Klausul penalti memberikan bentuk yang lebih terstruktur terhadap akibat hukum tersebut dengan menetapkan besaran kompensasi sejak awal perjanjian. Kejelasan ini memberikan keuntungan dalam penyelesaian sengketa karena tidak diperlukan pembuktian yang rinci mengenai besarnya kerugian yang timbul.

⁷⁵ Dhea Oktarini Oswari, (2024), Analisis Hukum Terhadap Kerugian Akibat Wanprestasi Dalam Kontrak Bisnis, *Jurnal Jendela Hukum Dan Keadilan*, 9(2), 50-52.

⁷⁶ *Ibid.*

Hubungan antara akibat hukum dan wanprestasi menunjukkan adanya keterkaitan yang bersifat sebab akibat. Wanprestasi menjadi syarat utama yang menyebabkan timbulnya akibat hukum berupa kewajiban pembayaran penalti, ganti rugi, atau konsekuensi lainnya sebagaimana diatur dalam perjanjian. Keberadaan klausul penalti memperjelas hubungan tersebut dengan memberikan ukuran yang pasti mengenai besaran akibat hukum yang dapat dituntut. Struktur ini menunjukkan bahwa hukum perdata tidak hanya mengatur kewajiban para pihak, tetapi juga menyediakan mekanisme yang jelas untuk menegakkan kewajiban tersebut apabila terjadi pelanggaran.

Timbulnya akibat hukum akibat wanprestasi dalam hukum perdata merupakan proses yang menunjukkan adanya hubungan sebab akibat antara tidak dipenuhinya prestasi dan lahirnya konsekuensi hukum tertentu bagi para pihak. Ketika suatu kewajiban yang telah diperjanjikan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, hukum memberikan respons berupa timbulnya kewajiban baru, seperti pembayaran ganti rugi, pelaksanaan kewajiban tertentu, atau penerapan sanksi yang telah disepakati, termasuk klausul penalti. Proses ini menunjukkan bahwa hukum perdata tidak hanya mengatur pembentukan hubungan hukum, tetapi juga menyediakan mekanisme untuk menegakkan kewajiban tersebut apabila terjadi pelanggaran.⁷⁷

Wanprestasi dalam hukum perdata merupakan keadaan ketika debitur tidak memenuhi kewajiban dalam perikatan, baik berupa tidak melaksanakan prestasi,

⁷⁷ I. Wayan Bandem, et al, (2020), Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjianhutang-Piutang, *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 3(1), 68-70.

melaksanakan tidak sesuai perjanjian, maupun terlambat memenuhi kewajiban. Berdasarkan Pasal 1234 KUH Perdata, prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, melakukan, atau tidak melakukan sesuatu, sehingga pelanggaran terhadap salah satu bentuk tersebut menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban ganti rugi.

Bentuk wanprestasi meliputi tidak dilaksanakannya prestasi sama sekali, keterlambatan pelaksanaan, atau pelaksanaan yang tidak sesuai dengan kualitas dan ketentuan yang disepakati. Variasi ini menunjukkan bahwa wanprestasi tidak hanya berkaitan dengan ketiadaan pelaksanaan, tetapi juga ketidaktepatan dan ketidaksesuaian prestasi.⁷⁸

Klausul penalti memiliki hubungan langsung dengan wanprestasi karena dirancang sebagai konsekuensi atas pelanggaran perjanjian. Klausul ini menetapkan kewajiban pembayaran sejumlah uang apabila terjadi wanprestasi, sehingga memberikan kepastian hukum dan mengurangi ketidakpastian dalam penyelesaian sengketa. Namun, kewajiban membayar penalti tidak muncul secara otomatis. Keberlakuannya mensyaratkan adanya perjanjian yang sah sebagai dasar perikatan, sehingga klausul penalti hanya dapat diterapkan apabila perjanjian tersebut memenuhi syarat sah dan memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak.

Klausul penalti juga harus dirumuskan secara jelas dalam perjanjian, baik mengenai jenis pelanggaran yang dikenai penalti, besaran denda, maupun mekanisme penerapannya. Kejelasan ini diperlukan untuk memastikan bahwa para pihak memahami konsekuensi hukum yang akan timbul apabila terjadi

⁷⁸ Sandrarina Hertanto, dan Gunawan Djajaputra, (2024), Tinjauan yuridis terhadap penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual beli, *UNES Law Review*, 6(4), 30470.

pelanggaran. Ketidakjelasan dalam perumusan klausul penalti dapat menimbulkan perbedaan penafsiran yang berpotensi menghambat penerapannya.⁷⁹

Terjadinya wanprestasi sesuai dengan kondisi yang telah ditentukan dalam klausul penalti merupakan syarat berikutnya yang harus terpenuhi. Kewajiban pembayaran penalti hanya dapat dituntut apabila peristiwa yang menjadi dasar penerapan klausul tersebut benar benar terjadi. Penilaian terhadap adanya wanprestasi dilakukan dengan membandingkan pelaksanaan kewajiban dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian.⁸⁰

Ketiadaan keadaan yang membebaskan debitur dari tanggung jawab juga menjadi faktor yang menentukan keberlakuan kewajiban penalti. Keadaan memaksa atau kondisi lain yang diakui oleh hukum dapat menghapus kewajiban untuk membayar penalti apabila terbukti bahwa wanprestasi terjadi di luar kemampuan debitur untuk menghindarinya. Keberadaan alasan pembebasan ini menunjukkan bahwa hukum perdata tetap mempertimbangkan unsur keadilan dalam menentukan tanggung jawab para pihak.

Kesesuaian klausul penalti dengan prinsip keadilan dan ketertiban umum juga menjadi syarat penting dalam penerapannya. Klausul yang menetapkan penalti secara berlebihan atau tidak proporsional dapat dinilai tidak sah atau perlu disesuaikan. Penilaian terhadap kewajaran klausul penalti menjadi bagian dari fungsi pengawasan hukum yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan dalam hubungan kontraktual.

⁷⁹ Puput Adela Tavera, *Op.cit.*, halaman 7.

⁸⁰ Dina Fazriah, (2023), Tanggung jawab atas terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur pada saat pelaksanaan perjanjian, *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1(2), 6.

Kewajiban membayar penalti merupakan akibat hukum yang timbul dari perikatan, khususnya ketika terjadi wanprestasi. Klausul penalti sebagai bagian dari perjanjian melahirkan kewajiban tambahan bagi pihak yang melanggar, yaitu membayar sejumlah uang sebagai konsekuensi atas tidak dipenuhinya prestasi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perdata juga mengakomodasi mekanisme untuk menegakkan kepatuhan terhadap perjanjian.⁸¹

Klausul penalti lahir dari kesepakatan para pihak dan bersifat mengikat selama tidak bertentangan dengan hukum. Klausul ini membentuk perikatan tambahan yang dapat dituntut secara hukum, dengan syarat adanya kesepakatan bebas, rumusan yang jelas, serta tidak adanya paksaan. Kewajiban penalti muncul sebagai konsekuensi langsung dari pelanggaran terhadap perjanjian pokok.⁸²

Dasar hukumnya bersumber dari prinsip bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Oleh karena itu, kewajiban membayar penalti hanya timbul jika terdapat perjanjian yang sah dan terjadi pelanggaran terhadapnya. Klausul ini juga banyak diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk hubungan kerja.

Secara substansial, penalti merupakan bentuk ganti rugi yang telah ditentukan sebelumnya. Keberadaannya memberikan kepastian jumlah kompensasi tanpa memerlukan pembuktian kerugian yang kompleks, sehingga meningkatkan efisiensi dan mengurangi ketidakpastian dalam penyelesaian sengketa.

⁸¹ *Ibid.*, halaman 9.

⁸² Taufiqoh Bina Ariani, et al, (2023), *Op.cit.*. 290-291.

Penerapan klausul penalti tetap harus memperhatikan prinsip proporsionalitas dan keadilan. Besaran penalti yang tidak seimbang dengan kerugian yang mungkin timbul dapat menimbulkan ketidakadilan serta membuka kemungkinan bagi hakim untuk melakukan penyesuaian. Kewenangan hakim untuk menilai kewajaran penalti menunjukkan bahwa hukum perdata tidak memberikan ruang bagi penerapan klausul yang bersifat sewenang wenang. Penalti harus dipahami sebagai sarana untuk mengganti kerugian, bukan sebagai alat untuk memberikan sanksi yang berlebihan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran.⁸³

Pengaturan mengenai waktu dan cara pembayaran penalti merupakan bagian penting dari klausul penalti yang harus dirumuskan secara jelas dalam perjanjian. Kejelasan mengenai kapan kewajiban pembayaran timbul serta bagaimana cara pelaksanaannya akan menentukan efektivitas klausul penalti dalam praktik. Pembayaran penalti dapat dilakukan segera setelah terjadinya pelanggaran atau setelah terpenuhinya syarat tertentu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Cara pembayaran dapat berupa pembayaran langsung dalam bentuk uang atau melalui mekanisme lain yang disepakati, seperti pemotongan terhadap hak yang masih dimiliki oleh pihak yang berkewajiban. Kejelasan dalam pengaturan ini akan memudahkan pelaksanaan kewajiban serta mengurangi potensi sengketa yang timbul akibat perbedaan penafsiran.⁸⁴

Klausul penalti juga memiliki fungsi sebagai alat yang mendorong kepatuhan terhadap perjanjian. Keberadaan konsekuensi finansial yang pasti

⁸³ Abdul Rahman Toyi, et al, (2025), Perbandingan Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan No. 282/Pid. B/2023/PN. Gto dan No. 298/Pid. B/2023/PN. Gto: Suatu Telaah atas Prinsip Kepastian dan Keadilan Hukum, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 8064.

⁸⁴ Puput Adela Tavera, *Op.cit.*, halaman 8.

menciptakan dorongan bagi para pihak untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Fungsi ini tidak hanya bersifat kompensatif, tetapi juga memiliki dimensi preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Klausul penalti memberikan sinyal bahwa setiap pelanggaran terhadap perjanjian akan menimbulkan konsekuensi yang nyata, sehingga para pihak memiliki insentif untuk menjaga komitmen terhadap perjanjian.

Fungsi pendorong kepatuhan tersebut harus tetap berada dalam batas yang ditentukan oleh prinsip keadilan dan kepatutan. Klausul penalti yang dirumuskan secara berlebihan atau tidak proporsional dapat mengubah fungsi tersebut menjadi alat tekanan yang merugikan salah satu pihak. Hukum perdata memberikan mekanisme pengawasan melalui peran hakim untuk memastikan bahwa klausul penalti tetap berada dalam koridor yang wajar. Keseimbangan antara fungsi kompensasi dan fungsi pencegahan menjadi aspek penting dalam menentukan keberlakuan klausul penalti.⁸⁵

Klausul penalti dalam hukum perdata dapat menempati dua kedudukan utama yang memiliki implikasi berbeda terhadap tanggung jawab hukum para pihak, yaitu sebagai pengganti ganti rugi maupun sebagai tambahan ganti rugi. Penentuan kedudukan tersebut bergantung pada rumusan serta maksud yang tercermin dalam perjanjian. Perbedaan ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga berpengaruh secara langsung terhadap ruang lingkup tuntutan, beban pembuktian,

⁸⁵ Eka Ayu Safitri, et al, (2025), Batasan Dan Mekanisme Penerapan Sanksi Pidana Perpajakan Di Indonesia Dalam Perspektif Asas *Ultimum Remedium*, *Jurnal Hukum Statuta*, 4(3), 147-149.

serta keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak dalam hubungan perikatan.

Klausul penalti dapat dirancang sebagai pengganti ganti rugi yang bersifat final, sehingga menjadi ukuran kerugian yang telah ditentukan sejak awal. Dalam konstruksi ini, kreditur pada umumnya tidak dapat menuntut ganti rugi tambahan di luar jumlah penalti, kecuali diperjanjikan lain. Pendekatan ini memberikan kepastian hukum dan efisiensi karena tidak memerlukan pembuktian kerugian secara rinci. Sebaliknya, klausul penalti juga dapat berkedudukan sebagai tambahan ganti rugi. Dalam pola ini, penalti tidak menggantikan ganti rugi umum, melainkan melengkapinya, sehingga kreditur tetap dapat menuntut biaya, kerugian, dan bunga di samping penalti. Namun, penerapannya harus tetap memperhatikan prinsip keadilan agar tidak membebani debitur secara berlebihan.⁸⁶

Perbedaan kedua kedudukan tersebut mempengaruhi batas tuntutan. Penalti sebagai pengganti membatasi tuntutan pada jumlah yang disepakati, sedangkan sebagai tambahan membuka ruang tuntutan yang lebih luas. Dalam hal ini, hakim berperan penting untuk memastikan agar penerapannya tetap proporsional dan adil.

Dari aspek pembuktian, penalti sebagai pengganti mempermudah kreditur karena cukup membuktikan adanya wanprestasi. Sebaliknya, jika sebagai tambahan, kreditur tetap harus membuktikan kerugian nyata untuk memperoleh kompensasi di luar penalti, sehingga beban pembuktian menjadi lebih besar.⁸⁷

⁸⁶ Urbanisasi, dan Evellyn Octavia, *Loc. cit.*

⁸⁷ *Ibid.*

Penafsiran terhadap kedudukan klausul penalti sangat bergantung pada isi dan rumusan perjanjian. Kejelasan redaksi menjadi faktor utama dalam menentukan apakah penalti dimaksudkan sebagai pengganti atau sebagai tambahan ganti rugi. Perjanjian yang secara tegas menyatakan bahwa penalti merupakan pengganti seluruh tuntutan ganti rugi akan mengarah pada pembatasan tuntutan kreditur. Sebaliknya, perjanjian yang menyatakan bahwa penalti tidak mengurangi hak untuk menuntut ganti rugi lain menunjukkan bahwa penalti dimaksudkan sebagai tambahan. Penafsiran tersebut tidak hanya dilakukan berdasarkan bunyi teks, tetapi juga mempertimbangkan tujuan perjanjian, keseimbangan kepentingan para pihak, serta praktik yang berlaku dalam bidang yang bersangkutan.

Dampak hukum klausul penalti bagi para pihak dalam perjanjian memiliki karakter yang kompleks dan melibatkan berbagai dimensi, tidak hanya berkaitan dengan aspek finansial, tetapi juga menyangkut kepastian hukum, reputasi, serta keseimbangan hubungan hukum antara debitur dan kreditur. Klausul penalti sebagai bagian dari perjanjian berfungsi sebagai mekanisme yang menegaskan konsekuensi atas pelanggaran, sehingga menimbulkan akibat hukum yang nyata bagi para pihak yang terlibat. Keberadaan klausul penalti tidak hanya mencerminkan kesepakatan formal, tetapi juga mempengaruhi dinamika hubungan kontraktual dalam jangka pendek maupun jangka panjang.⁸⁸

Bagi pihak yang melakukan wanprestasi, klausul penalti menimbulkan kewajiban finansial yang harus dipenuhi sebagai konsekuensi dari pelanggaran

⁸⁸ Raisa Agnia, et al, (2025), Restrukturisasi Kredit dalam Perspektif Hukum Perbankan: Dampak terhadap Hubungan Kontraktual antara Bank dan Nasabah, *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1(2), 134-136.

terhadap perjanjian. Kewajiban tersebut merupakan bentuk tanggung jawab hukum yang muncul setelah terpenuhinya syarat yang telah dirumuskan dalam klausul penalti. Beban pembayaran penalti dapat menambah tekanan ekonomi di luar kerugian yang mungkin telah timbul akibat wanprestasi itu sendiri. Pihak yang wanprestasi tidak hanya menghadapi kewajiban untuk membayar penalti, tetapi juga berpotensi mengalami kerugian finansial tambahan yang bersifat tidak langsung. Kerugian tersebut dapat berupa hilangnya kesempatan bisnis, terganggunya hubungan kerja sama, serta meningkatnya biaya yang harus dikeluarkan untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum.

Dampak finansial yang timbul dari penerapan klausul penalti memiliki implikasi yang luas terhadap kondisi ekonomi pihak yang wanprestasi. Pembayaran penalti dalam jumlah yang signifikan dapat mempengaruhi stabilitas keuangan, terutama apabila harus dilakukan dalam jangka waktu yang relatif singkat. Kondisi tersebut dapat berdampak pada kemampuan pihak tersebut dalam menjalankan kegiatan usaha serta memenuhi kewajiban lainnya. Efek lanjutan dari kewajiban pembayaran penalti menunjukkan bahwa wanprestasi tidak hanya menimbulkan konsekuensi hukum yang bersifat langsung, tetapi juga dapat memicu dampak ekonomi yang berkelanjutan.⁸⁹

Aspek reputasi juga menjadi bagian penting dari dampak hukum klausul penalti bagi pihak yang wanprestasi. Pelanggaran terhadap perjanjian yang diikuti dengan kewajiban pembayaran penalti dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan

⁸⁹ Syifa Fitri Rahmawati, dan Rusli Subrata, (2024), Pemahaman Terhadap Wanprestasi Debitur: Implikasi Terhadap Manajemen Risiko Kredit di Sektor Perbankan, *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 1(3), 289-290.

dari pihak lain, baik dalam hubungan kerja sama yang sedang berlangsung maupun dalam hubungan yang akan datang. Reputasi sebagai pihak yang tidak memenuhi kewajiban dapat menurunkan kredibilitas dalam dunia usaha, sehingga mempengaruhi posisi tawar dalam negosiasi kontrak berikutnya. Dampak reputasi ini menunjukkan bahwa klausul penalti tidak hanya berfungsi sebagai alat kompensasi, tetapi juga sebagai mekanisme yang mendorong kepatuhan melalui konsekuensi sosial dan ekonomi.

Bagi pihak yang dirugikan, klausul penalti memberikan perlindungan hukum karena memungkinkan diperolehnya kompensasi tanpa pembuktian kerugian yang kompleks. Klausul ini memperkuat posisi kreditur dengan menyediakan dasar yang jelas untuk menuntut pemenuhan kewajiban akibat wanprestasi.⁹⁰

Selain itu, klausul penalti memberikan kepastian mengenai bentuk dan besaran kompensasi sejak awal perjanjian. Kepastian ini memudahkan perencanaan dan penyelesaian sengketa, serta mengurangi ketergantungan pada proses litigasi yang panjang. Namun, penerapannya harus tetap memperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban. Klausul penalti yang proporsional menciptakan hubungan hukum yang adil, di mana kewajiban debitur sejalan dengan prinsip keadilan dan kepatutan.

Kedudukan kreditur dalam klausul penalti bersifat strategis, karena memiliki hak aktif untuk menuntut konsekuensi atas wanprestasi. Hal ini

⁹⁰ Cantika Tresna Rahayu, et al, (2024), Perlindungan Hukum Terhadap Pihak yang Dirugikan Dalam Wanprestasi, *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4), 138-149.

mencerminkan asas bahwa perjanjian yang sah mengikat para pihak dan dapat ditegakkan melalui mekanisme hukum.

Hak utama kreditur adalah menuntut pelaksanaan perjanjian sesuai kesepakatan. Hak ini merupakan inti dari perikatan, di mana debitur wajib memenuhi prestasi. Penegakan hak tersebut tetap diutamakan selama prestasi masih dapat dilaksanakan, sehingga tujuan utama perjanjian tetap pada pemenuhan kewajiban, bukan sekadar penerapan penalti. Selain itu, kreditur berhak menuntut pembayaran penalti apabila terjadi wanprestasi sesuai klausul yang disepakati. Hak ini memberikan dasar hukum untuk memperoleh kompensasi sekaligus menegaskan konsekuensi atas pelanggaran, sehingga memiliki fungsi pemulihan dan penegakan kepatuhan.⁹¹

Dalam praktiknya, kreditur juga memiliki hak pilihan antara menuntut pemenuhan prestasi atau penalti. Pilihan ini memberikan fleksibilitas, tergantung pada nilai dan manfaat prestasi bagi kreditur. Jika prestasi masih bernilai penting, maka pemenuhan lebih diutamakan, sedangkan penalti menjadi alternatif apabila prestasi tidak lagi relevan.

Kreditur juga berhak mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menegakkan haknya, baik terkait pemenuhan prestasi maupun pembayaran penalti. Pengadilan berperan menilai keabsahan perjanjian, keberlakuan klausul penalti, serta kewajaran tuntutan, sehingga memastikan penerapannya tetap adil dan seimbang.

⁹¹ Martinus Al Ibrani Giga Taufano, dan Wilma Silalahi, (2024), Konsekuensi Hak Tanggungan Perjanjian Kredit Antara Kreditor dan Debitur, *Unes Law Review*, 6(4), 11207.

Kepastian hukum merupakan salah satu aspek penting yang diperoleh kreditur melalui keberadaan klausul penalti. Klausul penalti memberikan kejelasan mengenai konsekuensi yang akan timbul apabila terjadi pelanggaran, sehingga kreditur dapat memperkirakan hak yang akan diperoleh. Kepastian tersebut mencakup kejelasan mengenai jenis pelanggaran yang dikenai penalti, besaran kompensasi yang dapat dituntut, serta mekanisme penegakan hak. Keberadaan kepastian hukum ini mengurangi ketidakpastian dalam hubungan kontraktual serta meningkatkan kepercayaan dalam pelaksanaan perjanjian.⁹²

Kepastian mengenai besaran penalti juga memberikan keuntungan dalam hal efisiensi pembuktian. Kreditur tidak perlu melakukan pembuktian yang kompleks mengenai besarnya kerugian, karena nilai penalti telah ditentukan sejak awal. Keadaan ini mempercepat proses penyelesaian sengketa serta mengurangi biaya yang harus dikeluarkan dalam penegakan hak. Kepastian prosedural yang terkait dengan mekanisme penegakan klausul penalti memberikan jaminan bahwa hak kreditur dapat ditegakkan melalui jalur hukum yang jelas apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya.

Ketidakabsahan klausul penalti dalam perjanjian menimbulkan perubahan mendasar terhadap struktur akibat hukum yang semula dibangun oleh para pihak. Klausul penalti yang tidak sah tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut pembayaran denda, sehingga konsekuensi hukum yang sebelumnya telah dirumuskan secara spesifik dalam perjanjian menjadi tidak dapat diberlakukan.

⁹² Dessy Puspitasari, et al, (2024), Kepastian Hukum Bagi Kreditur Sehubungan Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Yang Berdampak Kerugian Finansial, *Jurnal Hukum Legalita*, 6(2), 190.

Keadaan ini mengakibatkan pergeseran dari mekanisme kompensasi yang bersifat kontraktual dan terukur menuju mekanisme ganti rugi umum yang lebih bergantung pada pembuktian dan penilaian hakim.⁹³

Klausul penalti dapat dinyatakan batal demi hukum apabila mengandung cacat yang bersifat fundamental terhadap syarat sah perjanjian. Ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan, kesusilaan, atau ketertiban umum tidak memiliki kekuatan hukum sejak awal pembentukannya. Keadaan yang sama berlaku apabila klausul tersebut disusun dengan melanggar prinsip keadilan atau lahir dari kondisi yang mencederai kehendak bebas, seperti adanya paksaan, penipuan, atau kekhilafan yang mendasar. Klausul penalti yang berada dalam keadaan batal demi hukum dianggap tidak pernah ada, sehingga tidak dapat menimbulkan hak maupun kewajiban bagi para pihak. Pihak yang semula berkedudukan sebagai kreditur tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut pembayaran penalti, meskipun perjanjian pokok tetap memiliki kekuatan mengikat sepanjang tidak terpengaruh oleh cacat tersebut.⁹⁴

Klausul penalti yang berstatus dapat dibatalkan tetap memiliki kekuatan hukum selama belum ada putusan pengadilan yang membatalkannya. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan pembatalan apabila terdapat cacat kehendak atau ketidakseimbangan, namun sebelum itu klausul masih dapat dijadikan dasar tuntutan. Setelah dibatalkan, kewajiban membayar penalti gugur, sehingga keberlakuannya sangat bergantung pada terpenuhinya syarat sah perjanjian.

⁹³ Puput Adela Tavera, *Op.cit.*, halaman 10.

⁹⁴ Lailatul Mufarokhah, dan Made Aditya Pramana Putra, (2025), Analisis yuridis terhadap akta perjanjian yang dinyatakan batal demi hukum (Studi kasus Putusan Nomor 287/Pdt. G/2024/PN Gin), *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(10), 4-5.

Ketidakabsahan klausul penalti pada umumnya tidak mempengaruhi perjanjian pokok, karena sifatnya sebagai pelengkap. Hak dan kewajiban utama para pihak tetap berlaku, sementara klausul penalti hanya mengatur konsekuensi tambahan atas pelanggaran. Namun, apabila klausul penalti memiliki peran penting dalam keseimbangan ekonomi perjanjian, ketidakberlakuannya dapat mempengaruhi struktur perjanjian secara keseluruhan. Dalam kondisi tertentu, hal ini dapat membuka kemungkinan penyesuaian bahkan pembatalan perjanjian apabila menimbulkan ketidakseimbangan yang signifikan.

Apabila klausul penalti dinyatakan tidak sah, mekanisme kompensasi kembali pada ketentuan ganti rugi umum. Kreditur tetap dapat menuntut kerugian, tetapi harus membuktikan secara nyata adanya biaya, kerugian, dan bunga, sehingga proses pembuktian menjadi lebih kompleks dibandingkan dengan penggunaan klausul penalti.⁹⁵

Perubahan tersebut memiliki implikasi terhadap proses penyelesaian sengketa. Tuntutan yang sebelumnya didasarkan pada klausul penalti yang bersifat pasti berubah menjadi tuntutan ganti rugi yang memerlukan pembuktian yang lebih kompleks. Fokus persidangan tidak lagi terbatas pada pembuktian adanya pelanggaran terhadap klausul penalti, tetapi juga meluas pada pembuktian besarnya kerugian yang dialami serta hubungan sebab akibat antara pelanggaran dan kerugian tersebut. Kondisi ini dapat memperpanjang proses penyelesaian sengketa serta meningkatkan beban pembuktian bagi pihak yang dirugikan.

⁹⁵ Urbanisasi, dan Evellyn Octavia, *Op.cit.*, halaman 21.

Ketiadaan klausul penalti juga mengurangi kepastian mengenai besaran kompensasi yang dapat diperoleh. Para pihak tidak lagi memiliki acuan yang jelas mengenai jumlah yang harus dibayarkan, sehingga membuka ruang bagi perbedaan pendapat mengenai nilai kerugian. Keadaan ini dapat mendorong para pihak untuk menempuh penyelesaian melalui mediasi atau proses peradilan guna memperoleh penetapan yang adil mengenai besaran ganti rugi. Ketidakpastian tersebut menunjukkan pentingnya klausul penalti sebagai alat untuk memberikan kejelasan dalam hubungan kontraktual.⁹⁶

Peran hakim menjadi semakin penting dalam situasi di mana klausul penalti tidak dapat diberlakukan. Hakim memiliki kewenangan untuk menilai kualitas wanprestasi, hubungan sebab akibat, serta kewajaran tuntutan ganti rugi yang diajukan. Penilaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, kepatutan, dan keseimbangan antara para pihak. Hakim juga memiliki ruang untuk melakukan penyesuaian terhadap tuntutan yang dianggap tidak sejalan dengan prinsip tersebut, sehingga putusan yang dihasilkan tetap mencerminkan nilai keadilan substantif.

C. Penerapan Klausul Penalti dalam Kontrak Kerjasama Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak

Klausul penalti atau *clausula penalis* dalam kontrak kerja sama merupakan instrumen hukum yang memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai mekanisme sanksi atas terjadinya wanprestasi sekaligus sebagai sarana perlindungan hukum bagi para

⁹⁶ Syarif Hidayatullah Agung Raja Dermawan Harahap, (2024), Studi kasus alternatif penyelesaian sengketa (penyelesaian sengketa ganti rugi akibat wanprestasi), *Jurnal Cendikia ISNU SU*, 1(1), 3-6.

pihak. Keberadaannya tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis penegakan perjanjian, tetapi juga mencerminkan upaya untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam hubungan kontraktual. Klausul penalti berperan sebagai perangkat yang menjaga disiplin pelaksanaan perjanjian, mengukur serta mengendalikan risiko, dan memberikan kepastian mengenai konsekuensi hukum yang akan timbul apabila terjadi pelanggaran terhadap prestasi yang telah disepakati.⁹⁷

Fungsi utama klausul penalti dalam kontrak kerja sama terletak pada kemampuannya untuk menjamin kepatuhan terhadap ketentuan yang telah dirumuskan dalam perjanjian. Klausul ini memberikan konsekuensi finansial yang jelas apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan waktu pelaksanaan, kualitas hasil, maupun spesifikasi kinerja. Kejelasan mengenai konsekuensi tersebut mengurangi potensi perbedaan penafsiran yang dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari. Klausul penalti juga memperkuat struktur perjanjian dengan menempatkan hubungan kerja sama tidak hanya sebagai hubungan berbasis kepercayaan, tetapi juga sebagai hubungan yang diatur melalui pembagian risiko yang terukur dan disepakati bersama.

Klausul penalti memiliki peran penting dalam pengendalian risiko dalam kontrak modern. Dengan menetapkan penalti sejak awal, para pihak dapat mengalokasikan risiko secara lebih terstruktur dan terukur. Mekanisme ini memungkinkan pengalihan sebagian risiko melalui konsekuensi finansial, sekaligus

⁹⁷ Amaltha Faisal Wirawan, et al, (2025), Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Sama Dagang Di Indonesia, *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(6), 2518.

mendorong pihak yang bertanggung jawab untuk meningkatkan perencanaan dan pengendalian dalam pelaksanaan perjanjian.

Selain itu, klausul penalti berfungsi sebagai jaminan kepastian hukum dalam hubungan kontraktual. Penetapan besaran dan mekanisme penalti memberikan kejelasan mengenai akibat hukum jika terjadi pelanggaran, sehingga mengurangi ketidakpastian.⁹⁸ Kejelasan ini memperkuat kebebasan berkontrak yang tetap disertai tanggung jawab, serta menunjukkan bahwa hubungan kerja sama dibangun atas dasar kesepakatan yang pasti, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan

Peran preventif klausul penalti terlihat dari kemampuannya untuk mencegah terjadinya wanprestasi. Keberadaan sanksi finansial yang pasti menciptakan dorongan bagi para pihak untuk melaksanakan kewajiban dengan lebih disiplin. Pihak yang terikat dalam perjanjian cenderung meningkatkan koordinasi internal, pengelolaan waktu, serta pengendalian mutu agar terhindar dari kewajiban pembayaran penalti. Efek pencegahan ini juga berdampak pada berkurangnya potensi sengketa, karena konsekuensi atas pelanggaran telah diantisipasi sejak awal. Dalam praktik tertentu, klausul penalti dirancang dengan sistem perhitungan yang meningkat seiring dengan tingkat pelanggaran, sehingga memberikan tekanan yang lebih besar bagi pihak yang tidak memenuhi kewajiban secara tepat waktu.

Dimensi perlindungan dalam klausul penalti tidak hanya bersifat reaktif setelah terjadinya pelanggaran, tetapi juga bersifat preventif. Klausul penalti dirancang untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya wanprestasi melalui

⁹⁸ Muzakir Syah S. Mohamad, et al, (2025), Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Perjanjian Lisan Yang Berpotensi Terjadi Pelanggaran Hukum, *RechtJiva*, 2(3), 427.

pengaturan yang rinci mengenai kondisi yang dianggap sebagai pelanggaran, jangka waktu toleransi, serta mekanisme penyesuaian apabila terjadi perubahan keadaan. Keberadaan pengaturan tersebut menunjukkan bahwa klausul penalti merupakan bagian dari strategi perlindungan hukum yang terintegrasi dalam perjanjian. Perlindungan ini tidak hanya ditujukan untuk mengamankan kepentingan salah satu pihak, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan dalam hubungan kontraktual secara keseluruhan.⁹⁹

Pendekatan teoritis terhadap klausul penalti memperkaya pemahaman mengenai fungsinya dalam hukum kontrak. Teori kepentingan harapan melihat penalti sebagai sarana menjamin pihak dirugikan memperoleh manfaat yang seharusnya diterima, sedangkan teori keadilan korektif menekankan pemulihan keseimbangan akibat pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa klausul penalti tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan.

Dalam praktik kontrak kerja sama, klausul penalti memiliki fungsi instrumental sejak tahap perumusan hingga penegakan. Klausul ini menjadi wujud operasional kebebasan berkontrak yang tetap dibatasi oleh prinsip keadilan dan kepastian hukum, sehingga dapat diterapkan secara efektif dalam berbagai situasi selama pelaksanaan kontrak.¹⁰⁰

Tahap perumusan menjadi kunci utama keberhasilan penerapan klausul penalti. Besaran penalti harus ditentukan secara proporsional dan rasional terhadap potensi kerugian, misalnya dalam bentuk persentase dari nilai kontrak atau nominal

⁹⁹ Cantika Tresna Rahayu, et al, *Op.cit.*, halaman 145.

¹⁰⁰ Agnes Maria Janni Widyawati, *Op.cit.*, halaman 3884.

tertentu dengan batas maksimum. Perumusan yang tepat menjaga keseimbangan antara efek pencegahan dan prinsip kewajaran, sedangkan ketidakseimbangan berpotensi menimbulkan sengketa atau bahkan menyebabkan klausul tidak dapat diberlakukan.

Penentuan kondisi yang menjadi pemicu penerapan penalti juga memiliki peranan penting dalam tahap perumusan. Klausul penalti harus secara tegas menjelaskan keadaan yang dianggap sebagai pelanggaran, termasuk keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, ketidaksesuaian kualitas, maupun kelalaian administratif. Kejelasan mengenai kondisi pemicu tersebut memberikan kepastian bagi para pihak dalam menilai apakah suatu peristiwa memenuhi syarat untuk dikenakan penalti. Penegasan ini mengurangi kemungkinan terjadinya perbedaan penafsiran yang dapat memicu sengketa. Rumusan klausul penalti yang baik harus mencerminkan hubungan yang jelas antara jenis pelanggaran dan konsekuensi yang akan diterapkan.¹⁰¹

Kualitas redaksi klausul penalti menjadi faktor penentu dalam efektivitas penerapannya. Klausul harus dirumuskan secara jelas, sistematis, dan tidak menimbulkan ambiguitas. Unsur unsur penting yang perlu dimuat meliputi objek penalti, metode perhitungan, mekanisme pembayaran atau pemotongan, batas maksimum penalti, serta kondisi pengecualian seperti keadaan memaksa atau perubahan lingkup pekerjaan. Redaksi yang tidak jelas dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuka ruang bagi penafsiran yang merugikan salah

¹⁰¹ Mohammad Zamroni, *Op.cit.*, halaman 75.

satu pihak. Kejelasan dalam perumusan klausul penalti tidak hanya mempermudah pelaksanaan, tetapi juga memperkuat posisinya apabila terjadi sengketa.¹⁰²

Tahap pelaksanaan kontrak memerlukan sistem pemantauan yang efektif untuk memastikan kewajiban para pihak terpenuhi. Pemantauan terhadap waktu, kualitas, dan administrasi, yang didukung dokumentasi seperti laporan dan evaluasi, menjadi penting sebagai dasar pembuktian apabila terjadi pelanggaran.

Identifikasi wanprestasi merupakan langkah awal sebelum penerapan penalti. Penilaian dilakukan dengan membandingkan pelaksanaan kewajiban dengan isi perjanjian, biasanya disertai peringatan dan kesempatan perbaikan. Hal ini menunjukkan bahwa klausul penalti juga berfungsi mendorong kepatuhan, bukan sekadar menghukum.¹⁰³

Tahap penegakan meliputi proses penagihan, baik secara administratif seperti pemotongan pembayaran atau penggunaan jaminan, maupun melalui jalur hukum apabila terjadi penolakan. Proses ini menuntut adanya bukti yang jelas mengenai pelanggaran dan keabsahan klausul penalti.

Sengketa terkait klausul penalti umumnya berfokus pada pembuktian pelanggaran dan kewajaran besaran penalti. Pengadilan atau arbitrase akan menilai kesesuaian fakta dengan perjanjian serta memastikan penalti tetap bersifat kompensatif, sehingga penerapannya tetap berada dalam koridor keadilan.

Penerapan klausul penalti dalam berbagai jenis kontrak kerja sama menunjukkan variasi sesuai dengan karakteristik masing-masing bidang. Dalam

¹⁰² Lucky Omega Hasan, *Op.cit.*, halaman 92.

¹⁰³ Dhea Oktarini Oswar, *Op.cit.*, halaman 51.

kontrak perdagangan, penalti umumnya berkaitan dengan keterlambatan pengiriman atau pembayaran serta ketidaksesuaian kualitas barang. Pada kontrak jasa, penalti berfokus pada keterlambatan penyelesaian atau kegagalan memenuhi standar kinerja, sedangkan dalam kontrak konstruksi, penalti berperan penting dalam mengatur keterlambatan proyek dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis. Adapun dalam kontrak kemitraan, klausul penalti sering digunakan untuk mengatur pelanggaran kerahasiaan, komitmen kontribusi, maupun larangan persaingan.

Perlindungan hukum dalam klausul penalti tidak hanya berkaitan dengan aspek finansial, tetapi juga mencerminkan keadilan kontraktual. Klausul ini dirancang untuk menciptakan kejelasan mengenai hak, kewajiban, dan batas tanggung jawab para pihak, sehingga hubungan kontraktual tidak hanya didasarkan pada kekuatan ekonomi, tetapi juga pada prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dengan demikian, klausul penalti menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan hubungan antara kreditur dan debitur.¹⁰⁴

Bagi kreditur, klausul penalti memberikan perlindungan berupa kepastian kompensasi apabila debitur wanprestasi. Kreditur tidak perlu membuktikan kerugian secara kompleks dan dapat menegakkan haknya melalui mekanisme administratif, seperti pemotongan pembayaran atau penggunaan jaminan, maupun melalui jalur hukum. Selain itu, penetapan penalti sejak awal memungkinkan kerugian yang diperkirakan diterjemahkan ke dalam nilai yang terukur, sehingga memperkuat posisi kreditur dalam memperoleh pemulihan yang efektif.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Anindya Bidasari, et al, (2025), Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Lemah Dalam Perjanjian Leasing Perspektif Asas Keadilan Kontraktual, *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(11), 7169-7170.

¹⁰⁵ Cantika Tresna Rahayu, et al, *Op.cit.*, halaman 147.

Pada sisi lain, debitur juga memperoleh perlindungan melalui perumusan klausul penalti yang jelas dan proporsional. Adanya batas maksimal tanggung jawab memberikan kepastian mengenai risiko finansial yang harus ditanggung, sehingga debitur dapat merencanakan pelaksanaan kewajibannya secara lebih terukur. Kejelasan klausul juga mencegah timbulnya kewajiban yang tidak pasti atau berlebihan, sehingga debitur tetap berada dalam posisi yang terlindungi secara hukum.

Keseimbangan antara kreditur dan debitur menjadi prinsip utama dalam penerapan klausul penalti. Klausul yang baik harus mencerminkan proporsionalitas antara potensi kerugian dan besaran penalti, serta tidak membebani salah satu pihak secara sepihak. Hubungan kontraktual yang adil menuntut adanya kewajiban dua arah, sehingga tidak hanya debitur yang dikenai konsekuensi, tetapi juga terdapat mekanisme pertanggungjawaban bagi kreditur apabila terjadi pelanggaran dari pihaknya.¹⁰⁶

Perlindungan terhadap penyalahgunaan klausul penalti merupakan bagian penting dari sistem hukum perdata. Penyalahgunaan dapat terjadi apabila besaran penalti dirumuskan secara berlebihan atau kondisi pemicu dirancang secara tidak jelas sehingga membuka peluang untuk diterapkan secara sewenang wenang. Hukum memberikan mekanisme pengawasan melalui kewenangan hakim atau lembaga penyelesaian sengketa untuk menilai keadilan dan kewajaran klausul penalti. Hakim dapat menyesuaikan atau bahkan membatalkan klausul penalti apabila terbukti bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepatutan. Mekanisme

¹⁰⁶ Puput Adela Tavera, *Op.cit.*, halaman 12.

ini memastikan bahwa klausul penalti tidak digunakan sebagai alat tekanan yang merugikan salah satu pihak.

Pengaturan mengenai pengecualian seperti keadaan memaksa, masa toleransi, dan kesempatan perbaikan merupakan bentuk perlindungan penting dalam klausul penalti. Ketentuan ini memberi ruang bagi debitur untuk memperbaiki pelanggaran sebelum dikenakan sanksi penuh, sehingga mencerminkan prinsip keadilan yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga menjaga keberlangsungan hubungan kontraktual. Dengan demikian, klausul penalti tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memiliki fungsi preventif dan korektif.¹⁰⁷

Dalam praktiknya, penerapan klausul penalti sering menghadapi berbagai permasalahan. Salah satu yang utama adalah ketidakproporsionalan besaran penalti, yaitu ketika jumlah penalti jauh melampaui kerugian yang secara rasional dapat diperkirakan. Kondisi ini dapat menggeser fungsi penalti dari alat kompensasi menjadi sanksi yang berlebihan, sehingga menimbulkan ketidakadilan. Dalam situasi demikian, hakim memiliki kewenangan untuk menilai dan menyesuaikan besaran penalti agar tetap sejalan dengan prinsip keadilan.

Permasalahan lain adalah penyalahgunaan klausul penalti oleh pihak yang memiliki posisi dominan. Pihak dengan kekuatan ekonomi atau posisi tawar lebih tinggi dapat menetapkan penalti yang tidak wajar atau menerapkannya tanpa mengikuti prosedur yang adil, seperti tidak memberikan kesempatan perbaikan.

¹⁰⁷ *Ibid.*, halaman 11-13.

Praktik ini berpotensi menciptakan ketimpangan dan mengaburkan fungsi klausul penalti sebagai alat perlindungan hukum.

Ketidakjelasan dalam perumusan klausul penalti merupakan sumber sengketa yang sering terjadi. Rumusan yang tidak tegas atau ambigu menyulitkan penentuan waktu penerapan, metode perhitungan, serta kondisi pengecualian. Hal ini membuka ruang perbedaan penafsiran dan mengurangi kepastian hukum, sehingga klausul penalti harus dirumuskan secara rinci, sistematis, dan mudah dipahami oleh para pihak.¹⁰⁸

Ketimpangan posisi tawar juga menjadi faktor struktural yang mempengaruhi penerapan klausul penalti. Pihak yang lemah sering tidak memiliki kesempatan bernegosiasi secara seimbang dan cenderung menerima klausul yang disusun sepihak, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Kondisi ini menuntut adanya perlindungan hukum agar klausul penalti tidak menjadi alat eksploitasi dalam perjanjian baku.

Selain itu, rendahnya pemahaman hukum para pihak memperburuk permasalahan. Banyak pihak tidak memahami konsekuensi klausul penalti, termasuk perbedaannya dengan ganti rugi dan mekanisme penegakannya, sehingga kesulitan membela haknya saat terjadi sengketa. Hal ini menunjukkan pentingnya peningkatan literasi hukum serta penyusunan kontrak yang lebih transparan.

Perumusan klausul penalti yang jelas dan seimbang merupakan langkah awal yang menentukan efektivitas penerapannya. Klausul harus memuat secara rinci kondisi penerapan, besaran dan metode perhitungan, batas maksimal tanggung

¹⁰⁸ Lucky Omega Hasan, *Op.cit.*, halaman 59.

jawab, serta keadaan pengecualian. Kejelasan ini mencegah perbedaan penafsiran dan potensi penyalahgunaan. Selain itu, keseimbangan dalam perumusan penting agar klausul tidak hanya membebani satu pihak, melainkan mencerminkan hubungan timbal balik yang adil dan tidak eksploitatif.

Penentuan besaran penalti yang proporsional juga menjadi unsur kunci. Penalti harus memiliki hubungan yang rasional dengan potensi kerugian, sehingga tidak terlalu tinggi hingga bersifat menghukum, maupun terlalu rendah hingga kehilangan daya pencegah. Dengan demikian, penalti dapat berfungsi optimal sebagai kompensasi sekaligus instrumen pengendalian, serta lebih mudah dipertahankan dalam penyelesaian sengketa karena sesuai dengan prinsip keadilan dan kewajaran.

Peningkatan kesadaran hukum para pihak menjadi faktor penting dalam optimalisasi penerapan klausul penalti. Pemahaman yang memadai mengenai fungsi, batas, serta konsekuensi hukum dari klausul penalti akan membantu para pihak dalam membuat keputusan yang rasional pada saat menyusun dan melaksanakan perjanjian. Edukasi hukum yang diberikan sebelum penandatanganan kontrak dapat membantu pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah untuk memahami isi klausul penalti secara lebih komprehensif. Pemahaman tersebut memungkinkan para pihak untuk menilai kewajaran klausul, mengajukan perubahan apabila diperlukan, serta mengetahui hak yang dimiliki apabila terjadi penerapan penalti yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan.¹⁰⁹

¹⁰⁹ Evri, et al, (2024), Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Choice of Law Dalam Penyelesaian Sengketa Asuransi Marine Cargo Di Indonesia, *Journal Syntax Idea*, 6(7), 3280.

Peran notaris dan konsultan hukum memiliki kontribusi yang signifikan dalam memastikan bahwa klausul penalti dirumuskan dan diterapkan secara tepat. Notaris dan konsultan hukum tidak hanya berfungsi sebagai pihak yang membantu penyusunan kontrak, tetapi juga sebagai penjamin bahwa isi perjanjian telah dipahami oleh para pihak. Keterlibatan mereka memungkinkan adanya evaluasi terhadap potensi ketidakseimbangan dalam klausul penalti serta memberikan rekomendasi perbaikan agar klausul tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kehadiran notaris juga memberikan kepastian formal bahwa perjanjian telah dibuat dengan kesadaran penuh, sehingga mengurangi potensi sengketa yang berkaitan dengan ketidakpahaman terhadap isi klausul.

Harmonisasi antara kepastian hukum dan keadilan merupakan kunci dalam optimalisasi klausul penalti. Klausul harus dirumuskan secara jelas agar memberikan kepastian mengenai konsekuensi hukum, namun tetap membuka ruang bagi penilaian keadilan dalam penerapannya. Kewenangan hakim untuk menilai kewajaran penalti menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berorientasi pada kepastian, tetapi juga pada keadilan substantif, sehingga klausul penalti tidak diterapkan secara kaku.¹¹⁰

Keseimbangan tersebut juga terlihat dalam hubungan antara tahap perumusan dan penegakan. Pada tahap perumusan, klausul harus disusun secara rinci dan terukur, sedangkan pada tahap penegakan, interpretasinya tetap harus mempertimbangkan prinsip keadilan. Pendekatan ini menghasilkan klausul penalti

¹¹⁰ Margareta Kristiani Hartono, dan Gunardi Lie, (2025), Harmonisasi Klausula Baku Asuransi: Perspektif Perlindungan Konsumen dan Keadilan, *Academia Open*, 10(2), 21065.

yang tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga memiliki legitimasi hukum dan moral.

Secara yuridis, klausul penalti memiliki kedudukan yang kuat dalam hukum perjanjian sebagai instrumen yang menggabungkan kebebasan berkontrak dengan perlindungan hukum. Namun, dalam praktik sering terjadi distorsi yang mempengaruhi efektivitas dan keadilannya, sehingga diperlukan pengawasan untuk menjaga keseimbangan antara kepastian dan keadilan kontraktual.

Secara normatif, klausul penalti berlandaskan asas *pacta sunt servanda* dan kebebasan berkontrak, yang memberi kewenangan kepada para pihak untuk menetapkan konsekuensi wanprestasi tanpa pembuktian kerugian rinci. Meski demikian, keberlakuannya tetap dibatasi oleh hukum, kesusilaan, ketertiban umum, dan prinsip keadilan, sehingga penalti harus memiliki hubungan yang rasional dengan potensi kerugian dan tidak bersifat menghukum secara berlebihan.¹¹¹

Efektivitas klausul penalti dalam praktik sangat ditentukan oleh kualitas perumusan dan mekanisme pelaksanaannya. Klausul yang dirumuskan secara jelas, proporsional, serta didukung sistem pemantauan yang baik terbukti mampu mencegah wanprestasi dan meningkatkan disiplin kontrak, terutama dalam kontrak pengadaan, konstruksi, dan jasa. Namun, efektivitas tersebut dapat menurun apabila tidak disertai pengawasan yang memadai atau diterapkan secara tidak konsisten, sehingga menunjukkan bahwa keberhasilan klausul penalti tidak hanya bergantung pada norma, tetapi juga pada praktik pelaksanaannya.¹¹²

¹¹¹ Dewa Ayu Putri Sukadana, *Op.cit.*, 148.

¹¹² Amaltha Faisal Wirawan, et al, *Op.cit.*, 2519-2520.

Dari perspektif perlindungan hukum, klausul penalti tidak hanya melindungi kreditur, tetapi juga debitur. Kreditur memperoleh kepastian kompensasi, sementara debitur mendapatkan kejelasan mengenai batas tanggung jawab dan risiko yang harus ditanggung. Perlindungan ini penting terutama dalam hubungan kontraktual yang tidak seimbang, di mana hukum memberi ruang bagi hakim untuk menilai dan menyesuaikan klausul yang merugikan pihak yang lebih lemah.

Perbandingan antara teori dan praktik menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan. Secara teoritis, klausul penalti bertujuan menyederhanakan pembuktian kerugian dan menjaga keseimbangan, namun dalam praktik sering kali dirumuskan tidak jelas, tidak proporsional, atau diterapkan secara sepihak. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menciptakan ketidakadilan, terutama ketika para pihak memiliki pemahaman hukum yang terbatas.

Evaluasi kritis menunjukkan bahwa klausul penalti juga berpotensi disalahgunakan. Perumusan yang sepihak, besaran penalti yang berlebihan, serta penggunaan dalam perjanjian baku tanpa negosiasi dapat menjadikan klausul ini sebagai alat dominasi. Oleh karena itu, kebebasan berkontrak harus diimbangi dengan tanggung jawab untuk menjaga keadilan, sehingga klausul penalti tetap berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum yang proporsional dan tidak eksploitatif.

Di sisi lain, klausul penalti tetap memiliki nilai positif apabila dirancang dan diterapkan secara tepat. Klausul penalti yang jelas, proporsional, dan seimbang dapat menjadi alat yang efektif dalam mengendalikan risiko, mencegah

wanprestasi, serta meningkatkan kepastian hukum dalam hubungan kontraktual. Keberadaan klausul penalti juga mendorong profesionalisme dalam pelaksanaan kontrak karena para pihak memiliki kesadaran mengenai konsekuensi hukum yang akan timbul apabila terjadi pelanggaran. Efektivitas ini dapat ditingkatkan melalui peningkatan pemahaman hukum para pihak, keterlibatan profesional hukum dalam penyusunan kontrak, serta pengawasan yang dilakukan oleh lembaga peradilan dalam menilai kewajaran klausul penalti.¹¹³

Klausul penalti dalam perkembangan hukum modern tidak lagi dipahami sebagai instrumen tradisional dalam kontrak perdata yang semata berfungsi sebagai sanksi atas wanprestasi, melainkan telah berevolusi menjadi bagian integral dari arsitektur hukum kontrak kontemporer. Perkembangan dunia usaha, globalisasi ekonomi, serta kemajuan teknologi digital mendorong transformasi fungsi klausul penalti menjadi lebih strategis, adaptif, dan berorientasi pada pengelolaan risiko serta perlindungan hukum yang berimbang. Kedudukan klausul penalti pada masa kini menunjukkan pergeseran dari sekadar ketentuan tambahan dalam perjanjian menjadi elemen yang dirancang secara sistematis untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan hubungan kontraktual.

Peran klausul penalti dalam kontrak bisnis modern semakin menonjol sebagai mekanisme pengendali risiko yang terstruktur. Dalam berbagai bentuk kerja sama, seperti perdagangan internasional, investasi, dan kemitraan strategis, klausul penalti digunakan untuk menjamin kepatuhan terhadap waktu, kualitas, dan ketentuan komersial. Kejelasan konsekuensi hukum yang dirumuskan dalam

¹¹³ Moh Widadun Ni'am, et al, *Op.cit.*, halaman 16.

klausul ini memungkinkan para pihak meminimalkan sengketa, bahkan dalam praktik modern sering dikombinasikan dengan insentif kinerja untuk menciptakan keseimbangan antara sanksi dan penghargaan.¹¹⁴

Globalisasi turut memperkuat relevansi klausul penalti, terutama dalam kontrak lintas negara yang melibatkan berbagai yurisdiksi. Klausul penalti berfungsi sebagai alat harmonisasi melalui adopsi standar internasional dan membantu mengurangi ketidakpastian akibat perbedaan sistem hukum. Namun, penerapannya tetap harus disesuaikan dengan hukum nasional agar tidak mengabaikan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah.

Perkembangan teknologi digital juga mengubah cara penerapan klausul penalti melalui kontrak elektronik dan sistem otomatis. Penalti dapat dihitung dan diterapkan secara real-time serta terintegrasi dengan sistem pembayaran, sehingga meningkatkan efisiensi. Meskipun demikian, hal ini menimbulkan tantangan terkait transparansi dan keadilan, terutama jika penerapan dilakukan tanpa ruang penilaian manusia.¹¹⁵

Dalam perspektif perlindungan konsumen, terdapat pembatasan yang semakin tegas terhadap klausul penalti. Klausul yang tidak jelas, tidak proporsional, atau menimbulkan ketidakseimbangan dapat dinyatakan tidak sah. Oleh karena itu,

¹¹⁴ Anastasia Zefanya, et al, (2025), Integrasi Hukum Kontrak Dagang Indonesia–Rusia: Strategi Harmonisasi Ketentuan Hukum Kontrak Dagang Internasional Di Era Globalisasi Perdagangan, *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 9(3), 475.

¹¹⁵ Afrizal Mukti Wibowo, et al (2024), *Perkembangan hukum keperdataan di era digital*, Banten: Sada Kurnia Pustaka, halaman 35-36.

regulasi modern menekankan transparansi, keterbacaan, dan perlindungan terhadap pihak yang rentan melalui pengawasan oleh pengadilan dan otoritas terkait.¹¹⁶

Klausul penalti akan semakin terintegrasi dengan teknologi seperti kontrak cerdas dan kecerdasan buatan. Efektivitasnya tetap bergantung pada keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Perumusan yang adaptif serta penerapan yang proporsional memastikan bahwa klausul penalti tetap relevan sebagai instrumen penting dalam menjaga kepastian, mengelola risiko, dan melindungi kepentingan para pihak dalam hubungan kontraktual yang semakin kompleks.

¹¹⁶ Miftah Alfidyah, (2025), Analisis Yuridis terhadap Klausula Baku dalam Perjanjian Bisnis: Perspektif Keadilan Kontraktual, *Jurnal Hukum Perdata dan Bisnis*, 1(1), 9-11.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum klausul penalti dalam hukum perdata Indonesia berakar pada asas kebebasan berkontrak yang memungkinkan para pihak menetapkan konsekuensi finansial atas wanprestasi secara mandiri. Klausul penalti memiliki karakter sebagai kompensasi yang telah ditentukan sebelumnya sehingga memberikan kepastian hukum tanpa memerlukan pembuktian kerugian secara rinci. Meskipun demikian, keberlakuannya tetap dibatasi oleh prinsip keadilan, kepatutan, dan proporsionalitas, sehingga penalti yang berlebihan dapat dikoreksi oleh hakim demi menjaga keseimbangan hubungan kontraktual.
2. Penerapan klausul penalti menimbulkan akibat hukum berupa lahirnya kewajiban bagi pihak yang wanprestasi untuk membayar sanksi finansial sesuai perjanjian, serta hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhannya. Klausul penalti memberikan kepastian mengenai besaran kompensasi dan menyederhanakan proses pembuktian dalam sengketa, namun tetap tunduk pada pengawasan hakim apabila dinilai tidak proporsional. Dengan demikian, klausul penalti memperkuat daya mengikat perjanjian sekaligus berfungsi sebagai mekanisme penegakan prestasi yang efektif.
3. Penerapan klausul penalti dalam kontrak kerja sama berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum yang memberikan kepastian, pencegahan

wanprestasi, dan keseimbangan hak serta kewajiban para pihak. Klausul ini melindungi kreditur melalui jaminan kompensasi yang jelas, sekaligus memberikan batas tanggung jawab bagi debitur agar tidak dibebani secara berlebihan. Efektivitasnya sangat bergantung pada perumusan yang jelas, proporsional, serta penerapan yang adil, sehingga mampu menciptakan hubungan kontraktual yang stabil, seimbang, dan berkeadilan.

B. Saran

1. Sebaiknya dilakukan perumusan klausul penalti yang lebih jelas dan proporsional dengan mengacu pada prinsip keadilan, kepatutan, serta ketentuan hukum perdata, sehingga tidak menimbulkan multitafsir dan dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak.
2. Seharusnya para pihak memahami secara komprehensif konsekuensi hukum dari klausul penalti sebelum menyepakatinya, agar dapat menghindari sengketa serta memastikan penerapannya tetap sesuai dengan prinsip keseimbangan dan keadilan.
3. Sebaiknya penyusunan dan penerapan klausul penalti melibatkan pendampingan ahli hukum agar menghasilkan klausul yang adil, transparan, dan tidak merugikan salah satu pihak, sehingga mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ambo, I., & Budimah. (2025). *Dimensi baru perkembangan hukum kontrak di Indonesia*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Aprita, S., & Wulandari, M. (2023). *Hukum perikatan*. Jakarta: Kencana.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2022). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Christiawan, R., & Wulandari, R. (2023). *Hukum kontrak bisnis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2016). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Fassa, F., & Asmiyanti. (2025). *Penyelesaian sengketa konstruksi: Das sollen & das sein*. Jakarta: PU Press.
- Hanifah, I., et al. (2018). *Pedoman penulisan tugas akhir mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Hasan, L. O. (2025). *Dampak hukum kriminalisasi klausula baku perjanjian terhadap bisnis perbankan: Berdasarkan analisis hukum bisnis, hukum pidana, dan hukum Islam*. Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Hehanussa, D. J. A., et al. (2023). *Metode penelitian hukum*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Irwansyah. (2020). *Penelitian hukum: Pilihan metode dan praktik penulisan artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Kolopaking, A. D. A. (2021). *Asas itikad baik dalam penyelesaian sengketa kontrak melalui arbitase*. Bandung: Alumni.
- Kusumadewi, Y., & Sharon, G. (2022). *Hukum perlindungan konsumen*. Yogyakarta: Lembaga Fatimah Azzahrah.
- Salim, H. S. (2019). *Hukum kontrak (Teori dan teknik penyusunan kontrak)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sihombing, E. N. A. M., & Hadita, C. (2022). *Penelitian hukum*. Malang: Setara Press.
- Sudrajat, T., & Wijaya, E. (2020). *Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wibowo, A. M., et al. (2024). *Perkembangan hukum keperdataan di era digital*. Banten: Sada Kurnia Pustaka.

Wulandari, L. (2025). *Hukum perjanjian dalam pembangunan daerah tertinggal*. Malang: Kramantara Jaya Sentosa.

Zainuddin, A. (2022). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zamroni, M. (2020). *Penafsiran hakim dalam sengketa kontrak: Kajian teori dan praktik pengadilan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

B. Jurnal

Adhi, Y. P., Angi, R. S. A., & Renanda, A. I. (2025). Implikasi Hukum Terhadap Pencantuman Klausula Rebus Sic Stantibus Dalam Kontrak Privat Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. *Diponegoro Private Law Review*, 8(2), 120-133.

Agnia, R., Ar-Rusd, S. C., & Wijaya, G. H. (2025). Restrukturisasi Kredit dalam Perspektif Hukum Perbankan: Dampak terhadap Hubungan Kontraktual antara Bank dan Nasabah. *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1(2), 131-139.

Alfidyah, M. (2025). Analisis Yuridis terhadap Klausula Baku dalam Perjanjian Bisnis: Perspektif Keadilan Kontraktual. *Jurnal Hukum Perdata dan Bisnis*, 1(1), 8-13.

Ariani, T. B., Ansari, T. S., & Amaliya, L. (2023). Implikasi Hukum Perjanjian: Kekuatan Mengikat Klausula Arbitrase dalam Kontrak Kerjasama. *Recital Review*, 5(2), 288-304.

Bachsin, A., Adiyaksa, A. F., Ekoputro, H. F. H., Saputra, R. P., & Kusnadi, N. (2025). Peran Asas Pacta Sunt Servanda dalam Menjamin Kepastian Hukum Kontrak di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 2531-2539.

Badri, S., Handayani, P., & Rizki, T. A. (2024). Ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam sistem hukum perdata. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 974-985.

Bagenda, C., et al. (2024). Analisis yuridis terhadap pembatalan perjanjian berdasarkan keadaan memaksa (force majeure). *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(12).

Bandem, I. W., SH, M., Wisadnya, I. W., SH, M., & Timoteus Mordan, S. H. (2020). Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang-Piutang. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 3(1), 60-81.

- Bhakti, T. S. (2025). Kepastian Hukum dalam Pengujian Formil Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia terkait Inkonsistensi Putusan, Batas Waktu Pengujian, dan Implikasi Pembatalan Undang-Undang. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 6(4), 2859-2870.
- Bidasari, A., Pujiningsih, D., & Bagenda, C. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Lemah Dalam Perjanjian Leasing Perspektif Asas Keadilan Kontraktual. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(11), 7165-7172.
- Budi, G. S. (2025). Perkembangan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Praktik Hukum Perdata di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 139-148.
- Ekaputra, R. A., & Zubaedah, R. (2023). Pentingnya hukum perjanjian dalam mempertahankan keseimbangan dan keadilan sosial. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(23).
- Eugenia, E. G., & Markoni. (2025). Kekuatan hukum penerapan penyimpangan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPPerdata sebagai syarat batal dalam perspektif asas kebebasan berkontrak dan kepastian hukum. *Jurnal de Facto*, 11(2).
- Evri, E., Harjono, D. K., & Panjaitan, H. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Choice of Law Dalam Penyelesaian Sengketa Asuransi Marine Cargo Di Indonesia. *JOURNAL SYNTAX IDEA*, 6(7), 3278-3293.
- Fazriah, D. (2023). Tanggung jawab atas terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur pada saat pelaksanaan perjanjian. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1(2).
- Ghassani, D. N., Mulyati, E., & Permata, R. R. (2023). Penerapan Klausula Baku oleh Endorsee dalam Perjanjian Endorsement Dikaitkan dengan Asas Kepatutan. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 17(6), 4017-4036.
- Hafilda, N., Sastro, M., & Sari, E. (2024). Interpretasi Hakim Terhadap Penerapan Klausula Baku Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Mahkamah Agung NO.2078/K/PDT/2009). *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 12(1), 106-129.
- Harahap, S. H. A. R. D. (2024). Studi kasus alternatif penyelesaian sengketa (penyelesaian sengketa ganti rugi akibat wanprestasi). *Jurnal Cendikia ISNU SU*, 1(1), 1-10.
- Hartono, M. K., & Lie, G. (2025). Harmonization of Standard Insurance Clauses: A Consumer Protection and Fairness Perspective: Harmonisasi Klausula

Baku Asuransi: Perspektif Perlindungan Konsumen dan Keadilan. *Academia Open*, 10(2), 10-21070.

Hertanto, S., & Djajaputra, G. (2024). Tinjauan yuridis terhadap penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual beli. *UNES Law Review*, 6(4), 10368-10380.

Hidayat, M. S. (2020). Penyalahgunaan Klausula Eksonerasi Yang Merugikan Konsumen. *Jurnal Juristic*, 1(1), 107.

Ismanto, D., Alavi, I. N., & Lubis, F. (2024). Kebijakan Hukum Pidana/Penal Policy. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 16351-16361.

Istisofania, A. S., Simbolon, E. Z., & Julydya, P. D. (2025). Analisis Tentang Kewenangan Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara Litigasi Perdata. *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 5(1), 354-368.

Kharisma, B., et al. (2025). Kebebasan berkontrak dan prinsip keadilan perjanjian leasing dalam perspektif hukum perdata. *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1).

Lailatul Hana, W., et al. (2025). Ketidakproporsionalan klausula penalti dalam perencanaan kontrak konstruksi sebagai sumber sengketa wanprestasi. *JIIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(11).

Martinelli, I., et al. (2023). Keterbukaan dan kepastian hukum dalam teori kontrak Roscoe Pound. *UNES Law Review*, 6(2).

Mohamad, M. S. S., Thalib, M. C., & Elfikri, N. F. (2025). Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Perjanjian Lisan Yang Berpotensi Terjadi Pelanggaran Hukum. *RechtJiva*, 2(3).

Mufarokhah, L., & Putra, M. A. P. (2025). Analisis yuridis terhadap akta perjanjian yang dinyatakan batal demi hukum (Studi kasus Putusan Nomor 287/Pdt. G/2024/PN Gin). *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(10).

Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Ni'am, M. W., et al. (2025). Strategi perancangan kontrak yang baik sebagai instrumen pencegahan sengketa. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(6), 3-4.

Ni'am, M. W., Jakfar, M. A. R., & Nugroho, L. D. (2025). Strategi perancangan kontrak yang baik sebagai instrumen pencegahan sengketa. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(6).

Oswari, D. O. (2024). Analisis Hukum Terhadap Kerugian Akibat Wanprestasi Dalam Kontrak Bisnis. *Jurnal Jendela Hukum Dan Keadilan*, 9(2), 48-57.

- Prawibumi, P. K., & Gozali, D. S. (2025). Legalitas Klausul Penggantian Biaya Pelatihan Dalam Perjanjian Kerja Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 6(3), 827-837.
- Puspitasari, D., Sahril, I., & Nessler, J. (2024). Kepastian Hukum Bagi Kreditur Sehubungan Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Yang Berdampak Kerugian Finansial. *Jurnal Hukum Legalita*, 6(2), 181-204.
- Putri, M. A., Fitria, A., & Asri, D. P. B. (2025). Perlindungan Konsumen terhadap Klausula Baku dalam Perjanjian Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor. *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora*, 2(2), 221-231.
- Puwan Permata, B. (2024). Konsekuensi kekeliruan penempatan persyaratan tender dan persyaratan kontrak pada proses pengadaan barang/jasa. *Jurnal Pengadaan Barang/Jasa (JPBJ)*, 3(2).
- Rahayu, C. T., Adam, C. K., Amalia, F., & Vazkya, N. K. R. S. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pihak yang Dirugikan Dalam Wanprestasi. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4), 138-149.
- Rahmawati, S. F., & Subrata, R. (2024). Pemahaman Terhadap Wanprestasi Debitur: Implikasi Terhadap Manajemen Risiko Kredit di Sektor Perbankan. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 1(3), 285-297.
- Ratnaningsih, I. D. A. S., & Dewi, C. I. D. L. (2024). Sahnya suatu perjanjian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 5(1).
- Ridwan, M. R. N., & Permana, Y. S. (2022). Wanprestasi dan akibatnya dalam pelaksanaan perjanjian. *The Juris*, 6(2), 441-451.
- Safitri, D. (2023). Menggali Ketidakpastian Hukum Pada Perjanjian Strategi Berfokus Pada Mitigasi Risiko. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(2), 551-559.
- Safitri, E. A., Damayanti, R., & Sulistiyono, T. (2025). Batasan Dan Mekanisme Penerapan Sanksi Pidana Perpajakan Di Indonesia Dalam Perspektif Asas Ultimum Remedium. *Jurnal Hukum Statuta*, 4(3), 144-158.
- Sinaga, N. A. (2025). Fungsi filosofis, yuridis, dan ekonomis kontrak dalam dunia bisnis. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 15(2).
- Sinaulan, J. H. (2018). Perlindungan hukum terhadap warga masyarakat. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 4(1).

- Sukadana, D. A. P. (2025). Implikasi Yuridis Wanprestasi dalam Hukum Perdata antara Teori dan Praktik. *Jurnal Rechtsens*, 14(1), 139-154.
- Susanti, N. (2024). Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Indragiri Law Review*, 2(2), 33-39.
- Taufano, M. A. I. G., & Silalahi, W. (2024). Konsekuensi Hak Tanggungan Perjanjian Kredit Antara Kreditor dan Debitor. *Unes Law Review*, 6(4), 11201-11208.
- Tavera, P. A. (2025). Penalty Denda Pada Pelunasan Hutang Perbankan Sebelum Jatuh Tempo Perspektif Teori Perjanjian. *Journal of Islamic Business Law*, 9(2), 1-13.
- Toyi, A. R., Wantu, F. M., & Mantali, A. R. Y. (2025). Perbandingan Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan No. 282/Pid. B/2023/PN. Gto dan No. 298/Pid. B/2023/PN. Gto: Suatu Telaah atas Prinsip Kepastian dan Keadilan Hukum. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 8061-8079.
- Urbanisasi, U., & Octavia, E. (2026). Ganti Rugi Sebagai Akibat Wanprestasi Berdasarkan Pasal 1243 Kuhperdata. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 13(1), 19-23.
- Widyawati, A. M. J., Legowo, M. I., Utomo, D. T. B., & Dewi, M. A. (2025). Analisis hukum terhadap klausul eksonerasi dalam perjanjian kerja sama. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(6), 3880-3886.
- Wirawan, A. F., Djaja, B., & Sudirman, M. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Sama Dagang Di Indonesia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(6), 2517-2522.
- Zefanya, A., Simanullang, R. M., Elizabeth, J. T., & Kennedy, P. S. J. (2025). Integrasi Hukum Kontrak Dagang Indonesia–Rusia: Strategi Harmonisasi Ketentuan Hukum Kontrak Dagang Internasional Di Era Globalisasi Perdagangan. *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 9(3), 461-477.

C. Internet

- Juro. (2025). *What is a penalty clause in a contract?* Retrieved from <https://juro.com/learn/penalty-clause-contract>